



PRODUKSI PENGETAHUAN

Kumpulan Pembelajaran Pendampingan
Di Sulawesi Tenggara

Mutmainnah
Fitria Nur Indah Djafar
Wa ode Anisa
Fitra Wahyuni
Kiki Sriyanti

Kisran Makati
Danial
Didi Hardiana
Gunawan
Iskandar Wijaya

**Produksi Pengetahuan
Kumpulan Pembelajaran Pendampingan
Di Sulawesi Tenggara**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Ketentuan Pidana

Pasal 113

1. Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan secara komersial dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara komersial dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara komersial dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)

Produksi Pengetahuan

Kumpulan Pembelajaran Pendampingan

Di Sulawesi Tenggara

**Mutmainnah, Fitria Nur Indah Djafar, Wa ode Anisa,
Fitra Wahyuni, Kiki Sriyanti, Kisran Makati,
Danial, Didi Hardiana, Gunawan, Iskandar Wijaya**



Produksi Pengetahuan

(Kumpulan Pembelajaran Pendampingan Di Sulawesi Tenggara)

Penulis: Mutmainnah, Fitria Nur Indah Djafar, Wa ode Anisa,
Fitra Wahyuni, Kiki Sriyanti, Kisran Makati,
Danial, Didi Hardiana, Gunawan, Iskandar Wijaya

Editor: Praya Arie Indrayana

Penerjemah: Muhammad Kurniawan R

Desain Sampul: Musyrifah Sya'adah

Diterbitkan oleh Penerbit Rumah Bunyi Kendari

Email: rumahbunyibookstore@gmail.com

Telepon dan WA: 085225890811

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tanpa Izin Tertulis Dari Penulis dan Penerbit,

Dilarang Keras Memperbanyak Isi Buku Ini

Dalam Bentuk dan Cara Apapun

Edisi Pertama Agustus 2025

Halaman: viii - 84

Ukuran : 15x23 cm

Garamond : 14 pts

ISBN : 978-623-6760-31-4

Table of Contents

KEADILAN RUANG UNTUK MASYARAKAT & LINGKUNGAN <i>SPATIAL JUSTICE FOR COMMUNITIES & THE ENVIRONMENT</i>	01
JEJAK PERJUANGAN WARGA TOROBULU <i>THE STRUGGLE JOURNEY OF TOROBULU RESIDENTS</i>	20
PROTEKSI WILAYAH KELOLA RAKYAT DARI EKSPANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI PULAU WAWONII <i>PROTECTING COMMUNITY-MANAGED AREAS FROM THE EXPANSION OF EXTRACTIVE INDUSTRIES ON WAWONII ISLAND</i>	37
MANDIODO, NASIBMU KINI – REKLAMASI SEKARANG JUGA! <i>MANDIODO, YOUR FATE TODAY – RECLAMATION NOW!</i>	63

KATA PENGANTAR

Penerapan kebijakan transisi energi telah mendorong Indonesia memanfaatkan sebesar besarnya sumber daya alam untuk pemenuhan di sektor energi, diantaranya melalui pertambangan mineral dan perkebunan kelapa sawit. Ekspansi masif dari dua sektor ini telah mendorong konversi lahan dalam jumlah besar yang menyebabkan deforestasi dalam skala luas. Dalam praktik pengelolaannya telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan pelanggaran atas hak hak masyarakat.

Menjawab situasi yang ditimbulkan oleh dampak yang terjadi, organisasi masyarakat sipil (OMS) berupaya melakukan berbagai dukungan dalam bentuk intervensi ke para pihak terkait. Diantaranya dalam bentuk advokasi kebijakan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan hukum, praktik pengelolaan lahan masyarakat yang berkelanjutan, serta kampanye dalam mendorong penyadaran dan menggalang dukungan para pihak.

Melalui buku ini, Puspaham, Komunitas Teras, Komnas Desa, dan WALHI Sulawesi Tenggara berbagi cerita tentang bagaimana tantangan yang dihadapi, strategi yang dilakukan serta hasil-hasil yang telah dicapai di wilayah dampingan masing masing dalam upaya mewujudkan keadilan ruang bagi masyarakat dari segala aspek. Berharap cerita yang ditorehkan dapat menjadi sebuah pembelajaran bersama untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar organisasi masyarakat sipil yang sampai hari ini masih terus memperjuangkan keadilan ruang di segala aspek kehidupan, dengan tujuan sebesar besarnya untuk memastikan terpenuhinya hak hak hidup layak dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam seluruh rangkaian proses hingga tersusunnya buku sharing session praktik pembelajaran baik dari empat organisasi masyarakat sipil di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kendari, 04 Agustus 2025

Direktur Komunitas Teras

KEADILAN RUANG UNTUK MASYARAKAT & LINGKUNGAN



Penulis/Author:
Mutmainnah & Fitria Nur Indah Djafar

SPATIAL JUSTICE FOR COMMUNITIES & THE ENVIRONMENT



Advokasi Kebijakan Penataan Ruang Konawe Utara Di Tengah Gempuran Industri Pertambangan & Perkebunan Kelapa Sawit

RINGKASAN

Ekspansifnya pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara ternyata telah memberikan tekanan besar terhadap ruang hidup masyarakat lokal dan lingkungan. Di beberapa lokasi, wilayah eksplorasi perusahaan tambang sudah hampir tidak berjarak dengan pekarangan rumah masyarakat. Masyarakat yang wilayah kelolanya masuk dalam kawasan hutan menghadapi ketidakpastian status lahan dan rentan terhadap ekspansi perusahaan tambang yang menggunakan skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai dasar konsesi pertambangan. Masyarakat yang bermitra dengan perusahaan sawit dipaksa menjalani kemitraan yang tidak adil. Kerusakan hutan telah mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat, meningkatkan risiko bencana alam, dan yang sangat penting mengancam keanekaragaman hayati kawasan karst Matarombeo.

Untuk mendorong keadilan atas ketimpangan tersebut, Komunitas Teras melakukan advokasi keadilan ruang. Advokasi ini bertujuan untuk mendorong keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang, utamanya bagi masyarakat dan lingkungan. Pendekatan dari aspek sosial bertujuan untuk mendorong keadilan akses dan distribusi, untuk memastikan masyarakat dapat memiliki, memanfaatkan, serta terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pengelolaan ruang. Begitu pula dengan pendekatan dari aspek lingkungan ditujukan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Komunitas Teras memadu-padankan 3 skema dalam kerja-kerjanya di Konawe Utara, yaitu: skema tanah obyek reforma agraria (TORA), skema perhutanan sosial (PS), dan skema perlindungan kawasan karst. Melalui skema TORA dan PS, masyarakat didampingi untuk mendapatkan legalitas wilayah kelolanya. Pada tahun 2023 di Desa Landawe Utama telah terakomodir usulan 100 bidang tanah, dan 50 bidang lainnya pada tahun 2024. Di Desa Padalere Utama, Tambakua, dan Polora Indah, telah disetujui skema pelepasan kawasan hutan.

Dalam rangka perlindungan kawasan karst Matarombeo, Komunitas Teras berhasil mendorong terbitnya SK Bupati Konawe Utara tahun 2021 untuk deliniasi peta kawasan karst Matarombeo dan pembentukan Tim Ekosistem Esensial. Advokasi juga telah berhasil mendorong terbitnya SK Bupati Konawe Utara yang menetapkan Desa Padalere Utama dan Sambandete sebagai desa wisata. Selain itu, Komunitas Teras berhasil mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menetapkan kawasan karst Matarombeo sebagai kawasan destinasi pariwisata prioritas dan telah menyusun Master Plan Pengembangan Periwisata Karst Matarombeo. Kawasan karst Matarombeo juga telah diusulkan sebagai koridor perlindungan dan konservasi dalam revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara



Policy Advocacy For Spatial Planning In North Konawe Pressure From The Mining Industry & Oil Palm Plantations

SUMMARY

The expansive growth of mining and oil palm plantations in North Konawe has put tremendous pressure on the living space of local communities and the environment. In several areas, mining exploration zones are now nearly adjacent to residents' yards. Communities managing land within forest areas face legal uncertainty and are vulnerable to the expansion of mining companies that rely on the Forest Area Utilization Permit (IPPKH) scheme as the basis for their concessions. Meanwhile, communities partnered with palm oil companies are often subjected to unfair partnership arrangements. Forest degradation has threatened the sustainability of local livelihoods, increased the risk of natural disasters, and, most critically, endangered the biodiversity of the Matarombeo karst area.

To address these spatial injustices, the Teras Community advocates for spatial justice. This advocacy aims to promote fairness and equity in the management and utilization of land and space, especially for the benefit of local communities and the environment. The social approach focuses on ensuring fair access and distribution, so that communities can own, utilize, and actively participate in decision-making related to land use and spatial governance. Likewise, the environmental approach seeks to encourage the sustainable management of natural resources.

The Teras Community integrates three main schemes in its work in North Konawe: the Agrarian Reform Land Object (TORA) scheme, the Social Forestry (PS) scheme, and the karst area protection scheme. Through the TORA and PS schemes, communities are assisted in securing legal recognition of their managed areas. In 2023, 100 land parcels in Landawe Utama Village were successfully proposed, followed by an additional 50 parcels in 2024. In the villages of Padalere Utama, Tambakua, and Polora Indah, the release of forest area status has been approved.

As part of efforts to protect the Matarombeo karst area, the Teras Community successfully advocated for the issuance of a 2021 decree by the Regent of North Konawe for the delineation of the Matarombeo karst map and the formation of an Essential Ecosystem Team. The advocacy also led to the issuance of another regent's decree designating Padalere Utama and Sambandete as tourism villages. Additionally, the Teras Community successfully urged the Provincial Government of Southeast Sulawesi to designate the Matarombeo karst area as a priority tourism destination and supported the development of a Master Plan for Matarombeo Karst Tourism. The Matarombeo karst area has also been proposed as a conservation and protection corridor in the revision of the Southeast Sulawesi Provincial Spatial Plan (RTRW).

LATAR BELAKANG

Konawe Utara merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam; pertambangan, perkebunan, pertanian, kehutanan, hingga kelautan. Wilayah ini merupakan rumah dan koridor berbagai fauna dan flora endemik di Sulawesi Tenggara, diantaranya Anoa, Soa-Soa, Kukus Beruang, Tarsius, Musang Sulawesi, dan Rangkong Sulawesi.

Kekayaan flora fauna ini menyatu dalam sebuah ekosistem berupa rawa, danau, serta deretan pegunungan karst yang membentang di Konawe Utara bagian tengah. Di wilayah ini pula terdapat daerah aliran sungai (DAS) Lasolo yang merupakan DAS terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menjadi sumber air yang melimpah untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan.

Di sektor perkebunan, komoditi unggulan Konawe Utara adalah kelapa sawit. Luas lahan perkebunan mencapai 24.554 hektare yang dikelola oleh 3 pihak. Perkebunan besar negara dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Perkebunan besar swasta/plasma, diantaranya dikelola oleh PT Damai Jaya Lestari (PT. DJL) dan PT Sultra Prima Lestari (PT. SPL). Terakhir, perkebunan sawit yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Kebun masyarakat, yang luasnya mencapai ribuan hektar, terus bertambah seiring banyaknya bukaan lahan baru dan konversi lahan pertanian.

Di sektor pertambangan, Konawe Utara memiliki kekayaan mineral yang begitu besar: nikel, aspal, batubara, marmer, besi, dan emas. Nikel, dengan total potensi sebesar 501.8 juta ton, tersebar di beberapa kecamatan: Lasolo, Langgikima, Molawe, dan Wiwirano.

Konawe Utara masuk dalam arahan RPJMN 2025-2045 sebagai wilayah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pengembangan industri hilirisasi mineral. Pemerintah setidaknya telah mengeluarkan 122 izin usaha pertambangan (IUP) dengan luasan mencapai ±118.829 ha.

BACKGROUND

North Konawe is a region rich in natural resources; including mining, plantations, agriculture, forestry, and marine resources. This region is home to and serves as a corridor for various endemic fauna and flora of Southeast Sulawesi, including the Anoa, Soa-soa (monitor lizard), Bear Cuscus, Tarsier, Sulawesi Civet, and Sulawesi Hornbill.

This rich biodiversity is part of an ecosystem that includes swamps, lakes, and a chain of karst mountain ranges stretching across central North Konawe. The area also contains the Lasolo River Basin (DAS Lasolo), the second largest watershed in Southeast Sulawesi Province, which serves as an abundant water source supporting the agriculture and plantation sectors.

In the plantation sector, oil palm is the leading commodity in North Konawe. The total plantation area covers 24,554 hectares and is managed by three main groups. State-owned plantations are operated by PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Private and plasma plantations are managed by companies such as PT Damai Jaya Lestari (PT DJL) and PT Sultra Prima Lestari (PT SPL). Lastly, there are independently managed community plantations. These smallholder plantations, spanning thousands of hectares, continue to expand due to increasing land clearing and the conversion of agricultural land.

In the mining sector, North Konawe holds vast mineral wealth, including nickel, asphalt, coal, marble, iron, and gold. Nickel, with a total potential of 501.8 million tons, is distributed across several sub-districts: Lasolo, Langgikima Molawe, and Wiwirano.

North Konawe is included in the 2025–2045 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) as a buffer zone for the development of the new capital city, Nusantara (IKN), through the expansion of mineral downstream industries. The government has issued at least 122 mining business permits (IUP), covering an area of approximately 118.829 hectares.

Menurut catatan Komunitas Teras, eksplorasi pertambangan di Konawe Utara telah dimulai pada tahun 1990-an di wilayah Desa Molore, Kecamatan Langgikima, dan Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan. PT. Inco, yang saat ini berganti nama menjadi PT. Vale, dan PT. ANTAM adalah dua perusahaan awal yang mempunyai wilayah konsesi pertambangan di Konawe Utara.

TANTANGAN

Eksplorasi lahan untuk pertambangan dan perkebunan sawit yang masif telah memberikan tekanan besar terhadap ruang hidup masyarakat dan lingkungan. Kerusakan kawasan hutan, perubahan tata guna lahan, serta peningkatan risiko bencana alam seperti banjir yang sering melanda desa-desa di sekitar lereng dan daerah aliran sungai adalah dampak negatif yang ditimbulkan. Aktivitas tersebut juga telah memicu konflik penggunaan lahan dan keresahan sosial-ekologis. Ruang hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam menjadi terancam keberlanjutannya.

Masifnya perkembangan perkebunan sawit dan pertambangan sayangnya tidak didukung dengan regulasi dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah (daerah).

Di sektor perkebunan, belum ada regulasi pemerintah daerah yang mengatur tentang syarat-syarat wilayah yang dapat dijadikan perkebunan sawit dengan mempertimbangkan daya dukung alam dan ketahanan pangan, terutama untuk perkebunan sawit kemitraan dan mandiri.

According to records from the Teras Community, mining exploration in North Konawe began in the 1990s in the villages of Molore (Langgikima Sub-district) and Boenaga (Lasolo Islands Sub-district). PT Inco, now known as PT Vale, and PT ANTAM were the first two companies to hold mining concession areas in North Konawe.

CHALLENGES

The massive exploitation of land for mining and oil palm plantations has placed immense pressure on the living space of communities and the environment. The resulting impacts include forest degradation, land-use changes, and an increased risk of natural disasters such as floods, which frequently affect villages near slopes and river basins. These activities have also triggered land-use conflicts and growing socio-ecological unrest. The sustainability of community livelihoods, which rely heavily on natural resources, is increasingly under threat.

The rapid expansion of oil palm plantations and mining, unfortunately, has not been accompanied by strict regulation and oversight from the (local) government.

In the plantation sector, there is currently no local government regulation governing the criteria for areas that can be designated for oil palm plantations, particularly with regard to environmental carrying capacity and food security, especially for partnership and independently managed plantations.

Menurut catatan Komunitas Teras, eksplorasi pertambangan di Konawe Utara telah dimulai pada tahun 1990-an di wilayah Desa Molore, Kecamatan Langgikima, dan Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan. PT. Inco, yang saat ini berganti nama menjadi PT. Vale, dan PT. ANTAM adalah dua perusahaan awal yang mempunyai wilayah konsesi pertambangan di Konawe Utara.

Pemerintah daerah juga belum 'hadir' dalam penyelesaian konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat akibat skema kemitraan yang dinilai tidak adil. Pada awal beroperasinya perkebunan sawit, masyarakat lokal, termasuk transmigran, diminta menyerahkan lahan kelola mereka kepada perusahaan dengan masa konsesi 25 tahun dengan iming-iming pembagian hasil 60% untuk masyarakat dan 40% untuk perusahaan. Setelah perkebunan beroperasi dan menghasilkan, masyarakat ternyata hanya menerima bagi hasil Rp. 300.000,- per 3 bulan.

Masyarakat juga berharap perlindungan pemerintah atas ketidakpastian status hukum lahan permukiman dan pertanian masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan. Berdasarkan aturan pemanfaatan ruang Kabupaten Konawe Utara, hanya sekitar 58.596,73 hektar atau sekitar 10% dari total luas wilayah Konawe Utara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Luasan inilah yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan 81.355 jiwa penduduk dengan mata pencaharian utama pertanian dan perkebunan.

According to records from the Teras Community, mining exploration in North Konawe began in the 1990s in the villages of Molore (Langgikima Sub-district) and Boenaga (Lasolo Islands Sub-district). PT Inco, now known as PT Vale, and PT ANTAM were the first two companies to hold mining concession areas in North Konawe.

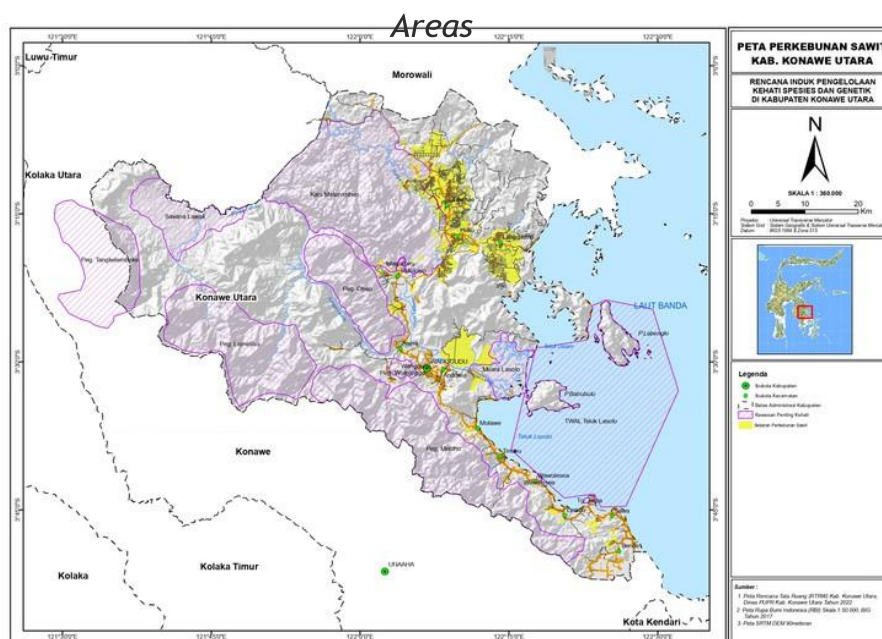
The local government has not yet taken part in resolving conflicts between plantation companies and local communities that have arisen from partnership schemes considered unfair. At the start of oil palm plantation operations, local communities, including transmigrants, were asked to hand over their managed land to the companies under a 25-year concession, with the promise of a profit-sharing arrangement of 60 percent for the community and 40 percent for the company. However, once the plantations became operational and began generating profits, the communities received only Rp. 300.000 every three months.

Communities also hope for government protection regarding the legal uncertainty of residential and agricultural land that falls within designated forest areas. According to spatial utilization regulations in North Konawe Regency, only around 58.596,73 hectares, or about 10 percent of the total area of North Konawe, can be utilized by the public. This limited area is expected to meet the needs of 81.355 residents, whose primary livelihoods are in agriculture and plantations.

Pada beberapa kecamatan seperti Landawe, Langgikima, dan Wiwirano, terdapat beberapa desa yang 100% wilayahnya berada dalam kawasan hutan. Kondisi ini menjadi faktor utama yang membatasi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan lahan menjadi sumber penghidupan mereka. Kondisi ini juga menempatkan masyarakat dalam posisi lemah, tanpa legalitas, untuk mempertahankan wilayahnya dari ekspansi perusahaan tambang yang menggunakan skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai dasar konsesi pertambangan.

In several sub-districts such as Landawe, Langgikima, and Wiwirano, there are villages where 100% of the area lies within designated forest zones. This situation is a major factor limiting communities from managing and utilizing land as a source of livelihood. It also places communities in a vulnerable position, without legal status, to defend their territories against the expansion of mining companies that use the Forest Area Utilization Permit (IPPKH) scheme as the basis for mining concessions.

GAMBAR 1. PETA SEBARAN KEHATI DALAM PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
Figure 1. Map of Biodiversity Distribution in Oil Palm Plantation



Sumber: Dokumentasi Komunitas Teras
Source: Teras Community Documentation

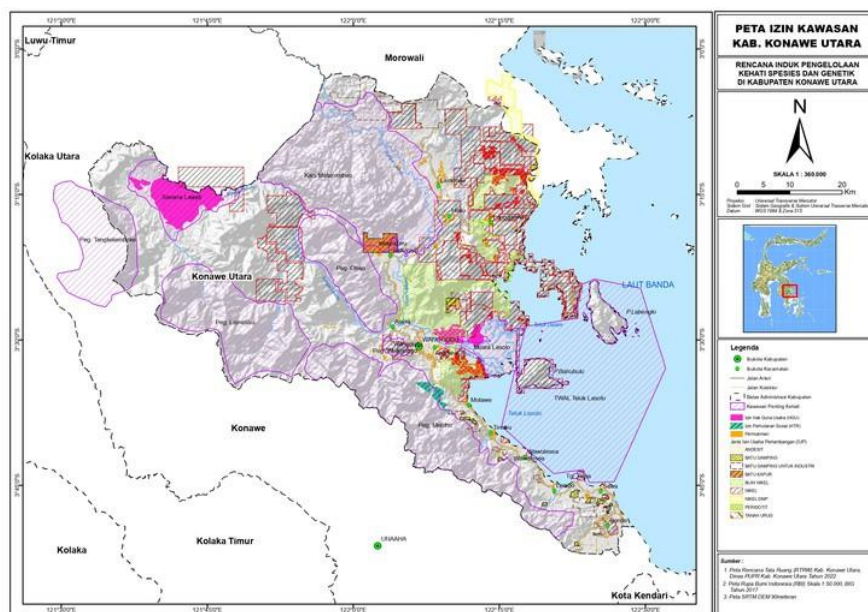
Di beberapa desa di Kecamatan Langgikima, wilayah IUP dan perkebunan kelapa sawit masuk hingga ke permukiman desa. Wilayah eksplorasi perusahaan tambang bahkan hampir tidak berjarak dengan pekarangan rumah warga. Kawasan hutan yang awalnya menjadi sumber bahan baku makanan dan kerajinan lokal seperti anyaman tikar, telah berubah menjadi lahan terbuka bekas galian tambang. Banjir besar yang melanda permukiman dan tanah pertanian warga semakin sering terjadi.

In several villages in Langgikima Sub-district, mining permit areas (IUP) and oil palm plantations extend into residential zones. In some cases, mining exploration sites are located almost directly next to residents' yards. Forest areas that once provided raw materials for food and local crafts such as woven mats have been transformed into open land scarred by mining excavations. Major floods affecting homes and agricultural land have become increasingly frequent.

Begitupun di sektor pertambangan, belum terlihat tindakan pengawasan dan penindakan pemerintah terhadap perusahaan yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik, diantaranya tidak menerapkan praktik standar operasional Environment Social and Governance (ESG). Wilayah yang telah dieksplorasi mengalami perubahan kondisi alam yang sangat signifikan. Lahan-lahan terbuka bekas galian tambang telah menyebabkan sedimentasi baik di wilayah daratan maupun di wilayah pesisir laut. Aktivitas pertambangan di kawasan hutan juga mengancam ekosistem flora fauna, serta telah merubah pola dan sumber-sumber mata pencaharian masyarakat

Likewise, in the mining sector, there has been little evidence of government oversight or enforcement against companies that fail to implement good mining practices, including the failure to adopt standard Environmental, Social, and Governance (ESG) protocols. Areas that have been explored show significant changes in natural conditions. Open land left by mining activities has caused sedimentation in both inland and coastal areas. Mining operations in forest zones also threaten local flora and fauna ecosystems and have altered community livelihoods and traditional sources of income.

GAMBAR 2. PETA SEBARAN KEHATI DALAM WILAYAH IUP
 FIGURE 2. MAP OF BIODIVERSITY DISTRIBUTION WITHIN MINING PERMIT AREAS (IUP)



Sumber: Dokumentasi Komunitas Teras
 Source: Teras Community Documentation

Kompleksnya permasalahan dan dampak yang terjadi akibat eksploitasi tambang dan ekspansi perkebunan sawit di Konawe Utara membutuhkan penataan ruang yang mengedepankan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan yang memperjelas status dan hak atas tanah, mengatur pemanfaatan ruang yang adil dan seimbang dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Pemerintah diharapkan dapat mengawal pelaksanaan industri kelapa sawit dan pertambangan agar tidak menjadi ancaman terhadap sumber sumber mata air, keanekaragaman hayati termasuk habitat flora fauna di kawasan hulu DAS Lasolo yang merupakan koridor hewan endemik.

Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan serta pengawasan ketat terhadap dampak menjadi kunci penting untuk menciptakan ruang hidup yang adil agar masyarakat tidak kehilangan mata pencahariannya. Hanya dengan manajemen ruang yang bijak dan inklusif, Konawe Utara dapat memastikan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alamnya

The complexity of the problems and impacts caused by mining exploitation and oil palm plantation expansion in North Konawe calls for spatial planning that prioritizes social justice and environmental sustainability. The local government needs to integrate policies that clarify land status and rights, and regulate land use in a fair and balanced manner across environmental, social, and economic dimensions.

The government is expected to monitor and regulate the operation of the oil palm and mining industries to prevent them from becoming a threat to water sources, biodiversity, and the habitats of flora and fauna in the upstream area of the Lasolo River Basin, which serves as a corridor for endemic species.

A participatory approach that involves local communities in decision-making, along with strict oversight of impacts, is a key factor in creating a just living space so that communities do not lose their livelihoods. Only through wise and inclusive spatial management can North Konawe ensure sustainable development while safeguarding the well-being of its people and the preservation of its natural environment.



LANGKAH, AKSI & SOLUSI *Action Steps & Solutions*

Komunitas Teras, dalam kerangka proyek Advancing Land Based Investment Governance (ALIGN), melakukan kerja-kerja advokasi untuk mendorong keadilan ruang melalui perubahan kebijakan pemerintah di Konawe Utara. Berbagai kegiatan intervensi dilakukan baik pada level pemerintah maupun masyarakat. Pengorganisasian masyarakat berfokus di 4 desa, yaitu: Desa Tambakua dan Desa Landawe Utama yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Landawe, serta Desa Padalere Utama dan Desa Lamparinga di Kecamatan Wiwirano. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah kerja yang telah dan sedang didampingi dalam kerangka perlindungan Kawasan Karst Matarombeo.

Komunitas Teras memadupadankan 3 skema dalam kerja-kerjanya di Konawe Utara, yaitu: skema tanah obyek reforma agraria (TORA), skema perhutanan sosial (PS), dan skema perlindungan kawasan karst.

As part of the Advancing Land Based Investment Governance (ALIGN) project, the Teras Community carries out advocacy efforts to promote spatial justice through policy changes in North Konawe. Various intervention activities are conducted at both the government and community levels. Community organizing is focused in four villages: Tambakua and Landawe Utama, located in Landawe Sub-district, as well as Padalere Utama and Lamparinga in Wiwirano Sub-district. These areas are part of the ongoing assistance efforts under the framework of protecting the Matarombeo Karst Area.

The Teras Community combines three approaches in its work in North Konawe: the Agrarian Reform Land Object (TORA) scheme, the Social Forestry (PS) scheme, and the Karst Area Protection scheme.

Melalui skema TORA, Komunitas Teras aktif melakukan advokasi dan koordinasi intensif dengan pihak ATR/BPN Kabupaten Konawe Utara. Komunitas Teras juga tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Konawe Utara sebagai langkah taktis dalam mengusulkan wilayah-wilayah kelola masyarakat dampingan yang masuk dalam kawasan hutan.

Perhutanan Sosial adalah salah satu skema yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah wilayah kelola rakyat yang masuk dalam kawasan hutan. Komunitas Teras ikut tergabung dalam Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS) Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Pokja PS terjadi koordinasi intensif antara OPD teknis di lingkup provinsi, lembaga pendidikan, LSM, serta masyarakat dampingan.

GAMBAR 3 & 4. SERIAL KOORDINASI GTRA KONAWE UTARA



Sumber: Dokumentasi Komunitas Teras

FIGURES 3 & 4. GTRA COORDINATION SERIES IN NORTH KONAWE



Source: Teras Community Documentation

Through the TORA scheme, the Teras Community actively conducts advocacy and intensive coordination with the ATR/BPN of North Konawe Regency. The Teras Community is also part of the Agrarian Reform Task Force in North Konawe Regency as a tactical step in proposing assisted community-managed areas located within forest zones

Social Forestry is one of the schemes provided by the Indonesian government to address the issue of community-managed areas located within forest zones. The Teras Community is also part of the Social Forestry Working Group (Pokja PS) of Southeast Sulawesi Province. Within Pokja PS, there is intensive coordination between OPD at the provincial level, educational institutions, LSM, and assisted communities.

Dalam skema perlindungan kawasan karst, sejak tahun 2019 Komunitas Teras telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengusulkan Kawasan Karst Matarombeo di Konawe Utara menjadi kawasan lindung.

Bersama dengan Naturevolution Indonesia, Komunitas Teras berhasil mendorong persetujuan Bupati Konawe Utara untuk deliniasi kawasan karst Matarombeo dan pembentukan Tim Ekosistem Esensial Kabupaten Konawe Utara yang didukung penuh BKSDA Provinsi Sulawesi Tenggara. Sayangnya, kawasan perlindungan ekosistem esensial karst Matarombeo tidak kunjung mendapatkan penetapan baik oleh gubernur maupun menteri terkait. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan di kementerian terkait pengusulan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dari daerah

GAMBAR 5 & 6. SERIAL DISKUSI MENGUSUNG MATAROMBEO SEBAGAI KEE



Sumber: Dokumentasi Komunitas Teras

FIGURES 5 & 6. DISCUSSION SERIES ON PROPOSING MATAROMBEO AS AN KEE



Source: Teras Community Documentation

In the karst area protection scheme, since 2019 the Teras Community has collaborated with various parties to propose the Matarombeo Karst Area in North Konawe as a protected area.

Together with Naturevolution Indonesia, the Teras Community successfully encouraged the Regent of North Konawe to approve the delineation of the Matarombeo karst area and the establishment of the Tim Ekosistem Esensial of North Konawe Regency, which was fully supported by BKSDA of Southeast Sulawesi Province. Unfortunately, the Matarombeo karst essential ecosystem protection area has yet to receive official designation from either the governor or the relevant minister. This is due to a policy change in the ministry regarding the submission of Essential Ecosystem Areas (KEE) from local governments.

Komunitas Teras kemudian mendorong perlindungan kawasan karst Matarombeo melalui pendekatan ekowisata. Melalui koordinasi intensif dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Utara, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menetapkan beberapa desa di kawasan karst Matarombeo sebagai desa wisata, antara lain Desa Padalere Utama dan Desa Sambandete.

Menindaklanjuti capaian tersebut, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, kawasan karst Matarombeo ditetapkan sebagai kawasan pariwisata oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, pada tahun 2023, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Masterplan Karst Matarombeo sebagai kawasan wisata minat khusus.

GAMBAR 7. SK GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN KAWASAN KARST MATAROMBEO

FIGURE 7. DECREE OF THE GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI ON THE DESIGNATION OF THE MATAROMBEO KARST AREA

NO.	DESTINASI PARWISATA PRIORITAS	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Kawasan Karst Pulau Muna	Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Buton Tengah	Tematik Wisata Geologi dan Wisata Bahari
6.	Kawasan Karst Matarombeo	Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe	Tematik Wisata Alam dan Sejarah
7.	Kawasan Mangrove Buton Utara	Kabupaten Buton Utara	Tematik Wisata Alam

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

td

ALI MAZI

Salinan resmi dengan aslinya
dipegang oleh Pejabat,
SEDA
N. KAMAY, SH
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Np. 19621211 198803 1 001

Sumber: Dokumentasi Komunitas Teras

Source: Teras Community Documentation

The Teras Community then promoted the protection of the Matarombeo karst area through an ecotourism approach. Through intensive coordination with the Tourism Office of North Konawe Regency, the Government of North Konawe Regency designated several villages in the Matarombeo karst area as tourist villages, including Padalere Utama and Sambandete.

Following up on this achievement, in collaboration with the Tourism Office of Southeast Sulawesi Province, the Matarombeo karst area was designated as a tourism area by the Governor of Southeast Sulawesi. Subsequently, in 2023, the Tourism Office of Southeast Sulawesi Province prepared the Master Plan for Matarombeo Karst as a special interest tourism area.

Berikutnya, Komunitas Teras melakukan koordinasi intensif dan advokasi kebijakan melalui survey sebaran kehati di Konawe Utara. Setelah melalui beberapa kegiatan diseminasi dan workshop, terkait pentingnya menjaga kawasan-kawasan kehati tinggi di Konawe Utara, pada tahun 2025 pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan komitmennya untuk mendukung perlindungan kehati tinggi di Konawe Utara. Komitmen tersebut direalisasikan dalam bentuk penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati) yang memuat Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Kehati di Konawe Utara. Dalam penyusunan RIP Kehati, Komunitas Teras bekerjasama dengan tim ahli.

Thereafter, the Teras Community conducted intensive coordination and policy advocacy through a biodiversity distribution survey in North Konawe. After several dissemination and workshop activities on the importance of preserving areas with high biodiversity in North Konawe, in 2025 the local government, through the Environmental Office, showed its commitment to supporting the protection of high biodiversity in North Konawe. This commitment was realized through the preparation of the Biodiversity Management Master Plan (RIP Kehati), which includes the Regional Action Plan for Biodiversity Management in North Konawe. In the preparation of the RIP Kehati, the Teras Community collaborated with a team of experts.

GAMBAR 8. SEMINAR AKHIR PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK
PENYUSUNAN KEHATI KONAWE UTARA
*FIGURE 8. FINAL SEMINAR ON THE PREPARATION OF THE MASTER PLAN
DOCUMENT FOR BIODIVERSITY MANAGEMENT IN NORTH KONAWE*



Sumber: Dokumentasi Komunitas Teras
Source: Teras Community Documentation

HASIL DAN DAMPAK

Kerja-kerja pendampingan dan advokasi yang telah dilakukan oleh Komunitas Teras telah menghasilkan capaian-capaian sebagai berikut.

- Melalui skema TORA, telah terakomodir usulan 100 bidang tanah (tahun 2023) dan 50 bidang (tahun 2024) wilayah kelola rakyat di Desa Landawe Utama. Pada beberapa desa seperti Desa Padalere Utama, Tambakua, dan Polora Indah, telah disetujui skema pelepasan kawasan hutan dan tinggal menunggu ditandatanganinya SK Biru oleh Kementerian. Bagi desa-desa yang masih menunggu kepastian SK Biru, masyarakat dan pemerintah desa memiliki optimisme yang baik dan telah sepakat dalam menyusun perencanaan ruang desa secara berkelanjutan. Di Desa Padalere Utama dan Tambakua, pemerintah dan masyarakat telah memiliki perencanaan tata guna lahan berkelanjutan yang difasilitasi oleh Komunitas Teras. Hasil perencanaan tersebut ditindaklanjuti melalui kegiatan internalisasi perencanaan dalam momen musrenbang desa. Meningkatnya kesadaran akan potensi yang mereka miliki dan bagaimana ruang di desa dapat dikelola dengan baik secara berkelanjutan menjadi dampak baik dari upaya pendampingan yang dilakukan, yang mendekatkan harapan akan terwujudnya pemberian ruang secara legal oleh negara untuk masyarakat.

RESULT AND IMPACT

The assistance and advocacy efforts carried out by the Teras Community have produced the following achievements.

- Through the TORA scheme, proposals for 100 land parcels (in 2023) and 50 parcels (in 2024) of community-managed areas in Landawe Utama Village have been accommodated. In several villages such as Padalere Utama, Tambakua, and Polora Indah, the forest release scheme has been approved and is currently awaiting the signing of the Blue Decree (SK Biru) by the Ministry. For villages still awaiting certainty on the Blue Decree, the community and village governments maintain strong optimism and have agreed to develop sustainable village spatial planning. In Padalere Utama and Tambakua, the government and the community already have sustainable land use planning facilitated by the Teras Community. The planning results were followed up through the internalization of planning during village development planning forums (musrenbang desa). The growing awareness of the potential they possess and how village space can be managed sustainably has been a positive impact of the facilitation efforts, bringing them closer to the realization of state-recognized legal space for the people.

- Melalui skema PS, salah satu desa dampingan, desa Tambakua, telah mengajukan usulan untuk skema PS. Saat ini deliniasi wilayah PS telah diterima dan menunggu SK izin pemanfaatan.
- Dalam rangka perlindungan kawasan karst Matarombeo, Komunitas Teras berhasil mendorong terbitnya SK Bupati Konawe Utara tahun 2021 untuk deliniasi dan peta kawasan karst Matarombeo serta pembentukan Tim Ekosistem Esensial Kabupaten Konawe Utara. Selain itu, telah terbit SK Bupati Konawe Utara yang menetapkan Desa Padalere Utama dan Sambandete sebagai desa wisata.
- Melalui advokasi kebijakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, kawasan karst Matarombeo telah ditetapkan sebagai kawasan destinasi pariwisata prioritas. Capaian lainnya adalah tersusunnya Master Plan Pengembangan Periwisata Karst Matarombeo oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bersama Koalisi Sulawesi Green Voice, Kawasan karst Matarombeo telah dimasukkan menjadi salah satu usulan untuk koridor perlindungan dan konservasi dalam revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara
- Through the PS scheme, one of the assisted villages, Tambakua Village, has submitted a proposal for the PS scheme. The delineation of the PS area has been accepted and is currently awaiting the decree for utilization permit.
- In the context of protecting the Matarombeo karst area, the Teras Community successfully encouraged the issuance of the 2021 Regent Decree of North Konawe for the delineation and mapping of the Matarombeo karst area as well as the establishment of the Essential Ecosystem Team of North Konawe Regency. In addition, the Regent Decree of North Konawe was issued, designating Padalere Utama and Sambandete villages as tourist villages.
- Through policy advocacy at the Southeast Sulawesi Provincial level, the Matarombeo karst area has been designated as a priority tourism destination. Another achievement is the preparation of the Matarombeo Karst Tourism Development Master Plan by the Tourism Office of Southeast Sulawesi Province.\
- Together with the Sulawesi Green Voice Coalition, the Matarombeo karst area has been included as one of the proposed corridors for protection and conservation in the revised Spatial Planning (RTRW) of Southeast Sulawesi Province.

PEMBELAJARAN

Beberapa pembelajaran yang dapat dipetik dalam proses ini adalah:

- Penguasaan pengetahuan dan regulasi terkait ruang, termasuk dinamika implementasinya, mulai dari tingkat nasional sampai daerah menjadi modal kuat dalam kerja kerja advokasi mendorong perubahan kebijakan ruang.
- Membangun relasi melalui koordinasi aktif baik secara formal maupun informal kepada seluruh pihak yang berkepentingan memberi pengaruh positif terhadap penerimaan dan keterbukaan para pihak.
- Pendekatan partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan lapangan, efektif mampu memperkuat argumentasi pentingnya memberikan keadilan ruang bagi masyarakat dan lingkungan. Kunjungan lapangan secara bersama juga mampu membangun perspektif yang sama terkait masalah dan solusi sehingga baik masyarakat, pemerintah dan pihak terkait mampu berperan sebagai orator advokasi.

LESSONS LEARNED

Several lessons can be drawn from this process:

- Mastery of knowledge and regulations related to spatial planning, including the dynamics of their implementation from the national to regional levels, serves as a strong foundation for advocacy work aimed at promoting changes in spatial policy.
- Building relationships through active coordination, both formal and informal, with all relevant stakeholders positively influences their acceptance and openness.
- Participatory approach involving the community and government in field activities effectively strengthens the argument for the importance of providing spatial justice for the community and the environment. Joint field visits also help build a shared perspective on problems and solutions, enabling the community, government, and related parties to act as advocates.

- Kemampuan analisis dan kreativitas dalam membaca perkembangan situasi, berperan penting dalam merumuskan alternatif-alternatif tindakan untuk mencapai tujuan. Terdapat peluang celah kebijakan yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung keadilan ruang bagi masyarakat dan lingkungan. Jika satu skema pendekatan untuk mendorong perubahan kebijakan belum berhasil, maka alternatif pendekatan kebijakan yang lain dapat ditempuh.
- Kegiatan - kegiatan yang menghasilkan data menjadi bagian yang sangat memperkuat upaya advokasi. Respon pemerintah saat kerja-kerja advokasi dilakukan berbasis data sangat berbeda dengan advokasi lisan tanpa dukungan data. Pemerintah cenderung lebih cepat dan responsif dengan penyajian data yang valid, baik dalam bentuk hasil kajian, hasil survey, serta didukung dengan data dalam bentuk spasial.
- Analytical ability and creativity in interpreting situational developments play an important role in formulating alternative actions to achieve goals. There are policy gaps that can be utilized to support spatial justice for communities and the environment. If one policy approach scheme to encourage change does not succeed, then alternative policy approaches can be pursued.
- Activities that produce data become a crucial part that significantly strengthens advocacy efforts. The government's response during advocacy work based on data is markedly different from verbal advocacy without data support. The government tends to respond more quickly and effectively when presented with valid data, whether in the form of study results, survey findings, or supported by spatial data

REKOMENDASI

- Membangun relasi yang baik dengan semua pihak serta memperluas jaringan, dibutuhkan untuk mendukung kerja-kerja kolektif dalam mendorong terwujudnya keadilan ruang bagi masyarakat dan lingkungan.
- Advokasi berbasis data, menjadi kebutuhan dasar dalam mendorong perubahan kebijakan pemerintah.

RECOMMENDATION

- Building good relationships with all parties and expanding networks is necessary to support collective efforts in promoting spatial justice for communities and the environment.
- Data-based advocacy is a fundamental necessity in driving government policy change.

REFERENCE

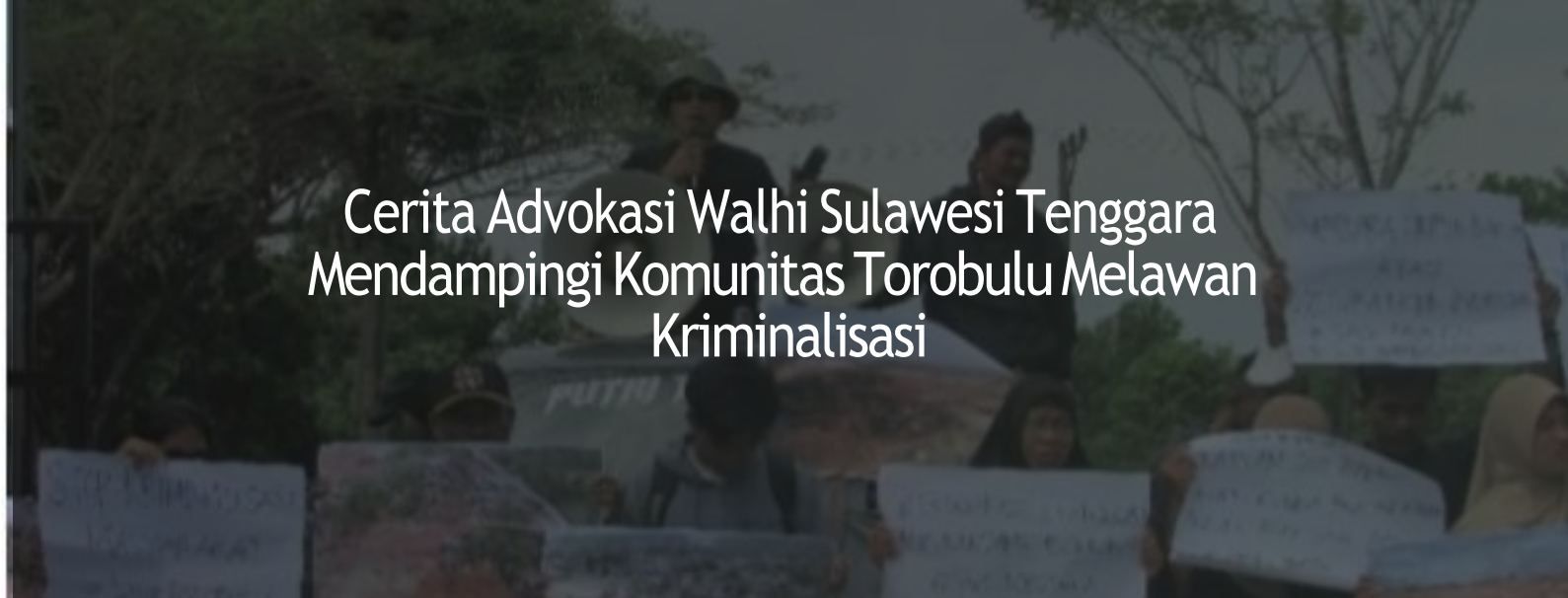
1. <https://ti.or.id/mengurai-seangkrut-akar-sawit-di-konawe-utara/>
2. <https://www.mongabay.co.id/2024/04/08/ti-indonesia-ungkap-akar-permasalahan-tata-kelola-sawit-di-konawe-utara/>
3. <https://spks.or.id/detail-berita-spks-perkuat-kapasitas-petani-sawit-swadaya-di-kabupaten-konawe-utara-melalui-pelatihan-good-agricultural-practice-gap>
4. <https://dinasperkebunandanhortikultura.konaweutarakab.go.id/konut-jadi-sentrum-perkebunan-sawit.html>
5. <https://sultra.bps.go.id/id/statistics-table/3/Umpod09GaG5RbTIOYTJwaVFXWnJPRmQ1Wm1wMVp6MDkjMw==/luas-Kawasan-hutan-dan-konservasi-perairansup-1-sup-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-tenggara--ha---2022.html?year=2022>
6. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/view/10881/8399>
7. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw/article/download/15201/10339>
8. https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/bu_2023-11-03publikasi132031.pdf
9. <https://bpbpd.konaweutarakab.go.id/wp-content/uploads/2024/08/3.-Ranwal-RPJMD-Kab.-Konawe-Utara-Tahun-2021-2026.pdf>
10. https://www.researchgate.net/publication/345498614_PENENTUAN_KAWASAN_PERTAMBANGAN_BERBASIS_SEKTOR_KOMODITAS_UNGgulan_SUMBERDAYA_NIKEL_KABUPATEN_KONawe_DAN_KONawe_UTARA_PROVINSI_SULAWESI_TENGgARA/.pdf
11. <https://drive.google.com/file/d/1BvGbA2pC7O8pGKiYmRHT9KWVD7FSQbG5/view>
12. <https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Foto%20Rilis/Catatan%20Akhir%20Tahun%20Region%20Sulawesi%20Red%20Alert%20Espansi%20Tambang%20Nikel%20di%20Sulawesi.pdf>

JEJAK PERJUANGAN WARGA TOROBULU

Penulis/Author:
Wa Ode Anisa & Fitra Wahyuni



THE STRUGGLE JOURNEY OF TOROBULU RESIDENTS



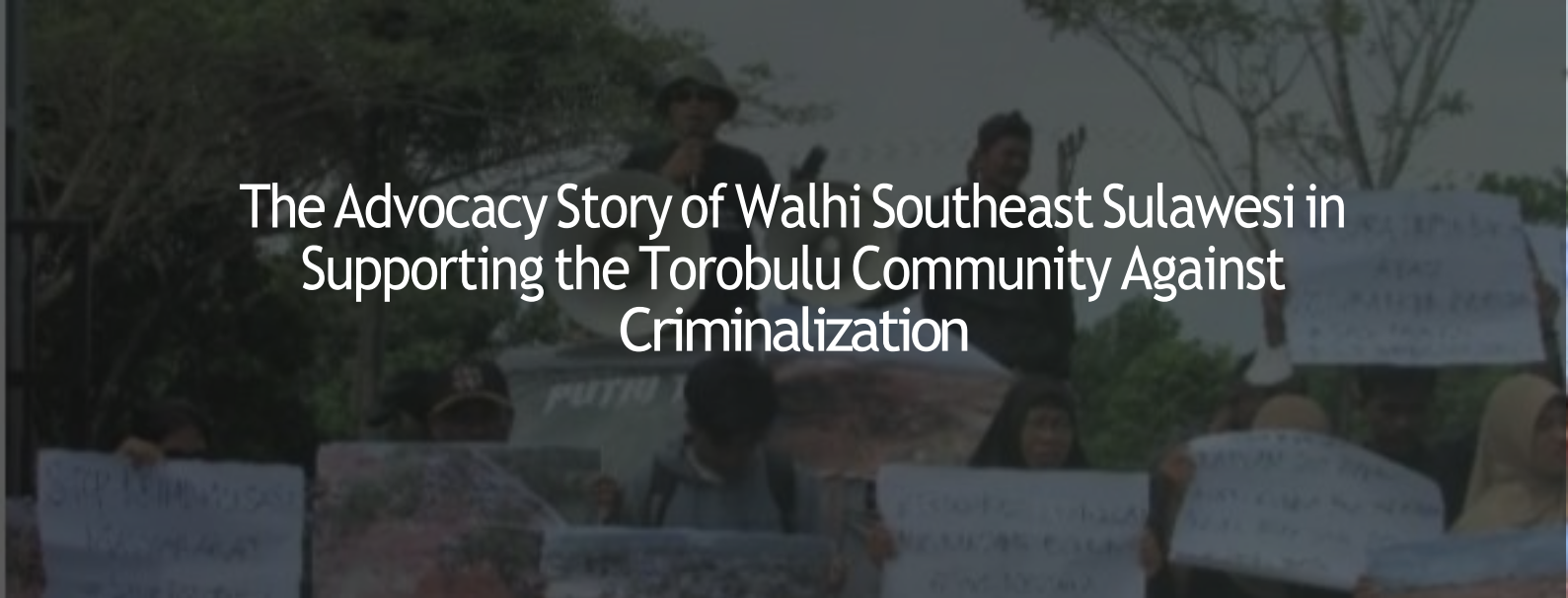
Cerita Advokasi Walhi Sulawesi Tenggara Mendampingi Komunitas Torobulu Melawan Kriminalisasi

RINGKASAN

Sejak pertengahan tahun 2023, warga Desa Torobulu, Konawe Selatan, menghadapi ancaman nyata dari aktivitas pertambangan PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) yang merangsek ke wilayah pemukiman, sumber mata air, dan kawasan mangrove. Ancaman ini memunculkan aksi spontan warga dengan turun langsung memaksa penghentian aktivitas tambang. Alih-alih memberikan perlindungan, aparat hukum menetapkan 2 warga sebagai tersangka dengan tuduhan menghalangi aktivitas pertambangan.

Video dokumentasi aksi warga menolak kesewenang-wenangan perusahaan tambang ‘memanggil’ Walhi Sultra untuk mengadvokasi kasus tersebut. Sebanyak 32 warga diorganisir membentuk Komunitas Torobulu Melawan. Penguatan kapasitas warga dilakukan untuk membangun kesadaran kritis dan membekali warga dengan pengetahuan dan keterampilan advokasi yang dibutuhkan. Riset bersama akademisi dan ahli untuk mengidentifikasi kadar ore nikel di Torobulu dilakukan. Kampanye dan aksi penggalangan solidaritas digelar baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Perjuangan warga Torobulu adalah cermin nyata dari ketimpangan kuasa dalam konflik sumber daya alam, sekaligus seruan bahwa hak atas ruang hidup tidak boleh ditukar dengan janji, apalagi intimidasi. Kriminalisasi di tengah-tengah perjuangan masyarakat dalam mempertahankan ruang hidupnya tidak menjadikan masyarakat berhenti untuk bersuara tetapi justru menghimpun masyarakat untuk bersatu menyuarakan pelanggaran perusahaan. Hingga pada akhirnya, kedua pejuang lingkungan Torobulu – Bapak Andi Firmansyah dan Ibu Haslilin – divonis bebas dari segala tuntutan hukum.



The Advocacy Story of Walhi Southeast Sulawesi in Supporting the Torobulu Community Against Criminalization

SUMMARY

Since mid-2023, residents of Torobulu Village, South Konawe, have faced serious threats from the mining activities of PT Wijaya Inti Nusantara (WIN), which have encroached on residential areas, water sources, and mangrove ecosystems. These threats triggered spontaneous action from the residents, who directly intervened to stop the mining operations. Instead of providing protection, law enforcement named two residents as suspects, accusing them of obstructing mining activities.

A video documenting the residents' protest against the arbitrariness of the mining company prompted Walhi Sultra to advocate for the case. A total of 32 residents were organized to form the Torobulu Melawan Community. Capacity-building efforts were carried out to raise critical awareness and equip residents with the necessary advocacy knowledge and skills. Collaborative research with academics and experts was conducted to identify nickel ore levels in Torobulu. Campaigns and solidarity actions were organized at local, national, and international levels.

The struggle of the Torobulu community is a clear reflection of the power imbalance in natural resource conflicts, as well as a call to action that the right to a living space must not be exchanged for empty promises, let alone intimidation. Criminalization in the midst of their fight to defend their living space did not silence the community, instead, it brought them together to collectively raise their voices against corporate violations. In the end, the two environmental defenders from Torobulu – Mr. Andi Firmansyah and Ms. Haslilin – were acquitted of all charges.

LATAR BELAKANG

Desa Torobulu merupakan desa pesisir di Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat sekitar 3.132 jiwa penduduk yang tinggal di desa ini. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap dan nelayan tambak.

Desa Torobulu memiliki kondisi alam yang memukau, dimana terdapat pantai pasir putih yang dikelilingi oleh pepohonan hijau, batu karang besar yang berdiri kokoh di berbagai sudut pantai serta tebing yang menjulang tinggi. Desa ini juga memiliki tanah yang subur, dengan topografi yang beragam. Terdapat beberapa sungai dan sumber mata air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.

Keindahan Desa Torobulu dan kedamaian penduduknya mulai terancam sejak beroperasinya perusahaan tambang nikel PT. Wijaya Inti Nusantara (PT. WIN) di tahun 2017. Pada dasarnya, warga tidak menolak perusahaan tambang, sebagaimana penerimaan warga terhadap PT. Bili yang sebelumnya beroperasi di Torobulu. Hanya saja wargamengeluhkan cara kerja PT. WIN yang sejak pertengahan tahun 2023 melakukan penambangan di wilayah permukiman, sumber mata air, dan kawasan mangrove.

Trauma akan kegagalan perjuangan sebelumnya dalam menahan aktivitas pertambangan PT. WIN di lingkungan sekolah, memunculkan aksi spontanitas warga dengan memasang spanduk penolakan. Warga juga turun langsung memaksa penghentian aktivitas tambang. Namun perusahaan bergeming, tetap melanjutkan kegiatan penambangan. Pertemuan mediasi yang dihadiri oleh pemerintah desa dan kecamatan berkali-kali gagal membuahkan solusi.

Intimidasi dari perusahaan kerap dialami warga. Puncaknya, 2 warga ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menghalangi aktivitas pertambangan.

BACKGROUND

Torobulu Village is a coastal village located in Laeya Subdistrict, South Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. Approximately 3.132 people live in this village. The majority of the population work as capture fishers and fish pond farmers.

Torobulu Village has a stunning natural landscape, featuring white sandy beaches surrounded by lush green trees, large coral rocks standing firmly along various parts of the coast, and towering cliffs. The village also has fertile soil and a diverse topography. Several rivers and natural springs are used to meet the daily needs of its residents.

The beauty of Torobulu Village and the peace of its residents began to be threatened when the nickel mining company PT. Wijaya Inti Nusantara (PT. WIN) began operating in 2017. In principle, the community does not reject mining companies, as shown by their acceptance of PT. Bili, which previously operated in Torobulu. However, residents have raised concerns about the way PT. WIN operates, especially since mid-2023 when the company began mining activities near residential areas, freshwater sources, and mangrove forests.

The trauma of a previous failed attempt to stop PT. WIN's mining activities near a school prompted spontaneous action from the residents, who put up banners of protest. They also directly intervened to force a halt to the mining operations. However, the company remained unmoved and continued its activities. Mediation meetings involving the village and subdistrict governments repeatedly failed to produce any resolution.

Intimidation from the company was frequently experienced by the residents. At its peak, two residents were named as suspects on charges of obstructing mining activities.

TANTANGAN

Berbagai tantangan harus dihadapi warga Torobulu dalam mempertanyakan aktivitas tambang PT. WIN di Desa Torobulu. Tantangan tersebut berasal dari pihak perusahaan, pemerintah dan warga Torobulu sendiri.

Aksi-aksi warga yang mempertanyakan aktivitas perusahaan tambang seringkali diperhadapkan dengan barisan aparat kepolisian, TNI, bahkan preman. Tindakan represif, intimidasi dan perlakuan kasar tak jarang harus diterima warga dari aparat keamanan, yang tidak mampu bersikap netral.

Warga Torobulu menilai perusahaan tidak kooperatif untuk menyelesaikan permasalahan antara perusahaan dan warga. Perusahaan tidak mau terbuka terkait dokumen Amdal yang dipertanyakan warga. Perusahaan juga tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan mediasi yang digagas. Secara keseluruhan, warga Torobulu tidak pernah benar-benar merasa diterima oleh perusahaan untuk melakukan dialog dan menyampaikan aspirasi.

CHALLENGES

Various challenges had to be faced by the residents of Torobulu in questioning the mining activities of PT. WIN in their village. These challenges came from the company, the government, and even from within the Torobulu community itself.

The actions taken by residents to question the mining company's activities were often met with lines of police officers, military personnel, and even hired thugs. Repressive measures, intimidation, and harsh treatment were frequently experienced by the residents from security forces that failed to remain neutral.

The residents of Torobulu believe that the company has not been cooperative in resolving the problems between the company and the community. The company has been unwilling to disclose the Environmental Impact Assessment (Amdal) documents questioned by the residents. It has also failed to attend the mediation meetings that were initiated. Overall, the residents of Torobulu have never truly felt welcomed by the company to engage in dialogue or express their aspirations.

Pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, dinilai masyarakat cenderung membiarkan berbagai tindakan perusahaan dan abai terhadap aduan warga Torobulu. Aspirasi warga yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tidak jelas tindak lanjutnya. Ketidak-hadiran negara dalam melindungi warga Torobulu dinilai akibat adanya konflik kepentingan di kalangan pejabat pemerintahan. Salah satunya, menurut informasi yang diperoleh warga, Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu pemilik lahan yang ditambang PT. WIN. Pemerintah desa juga dinilai lebih mendukung kegiatan tambang dibanding melindungi hak warga.

Dari sisi internal warga Desa Torobulu, warga yang aktif mengkritisi operasional tambang pada tahap awal jumlahnya tidak banyak, hanya 32 orang. Bagi kelompok kecil ini, konflik dengan perusahaan tambang bukan sekedar soal ekonomi tetapi soal keberlanjutan hidup saat ini dan kehidupan generasi mendatang. Karenanya, mereka konsisten menyuarakan penolakan aktivitas pertambangan yang mengancam ruang hidup warga Torobulu, diantaranya, area permukiman, kawasan mangrove dan sumber mata air. Dengan jumlah yang minoritas, tak jarang kelompok ini mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari sesama warga; mulai dari ditakui-takuti, diintimidasi, hingga dikucilkan.

The local government, both executive and legislative, is perceived by the community as allowing the company's actions to continue unchecked and ignoring the complaints of Torobulu residents. The aspirations submitted by the residents to the Provincial House of Representatives (DPRD) of Southeast Sulawesi have seen no clear follow-up. The absence of the state in protecting the people of Torobulu is seen as a result of conflicts of interest among government officials. One example, according to information obtained by the residents, is that the Chair of the DPRD of South Konawe Regency is one of the landowners whose land is being mined by PT. WIN. The village government is also seen as being more supportive of mining activities than of protecting the rights of its citizens.

From within the Torobulu village community itself, the number of residents who actively criticized the mining operations in the early stages was relatively small, only 32 people. For this small group, the conflict with the mining company was not merely an economic issue, but a matter of survival and the future of the next generation. That is why they consistently voiced their rejection of the mining activities that threatened the living space of the Torobulu community, including residential areas, mangrove forests, and water sources. As a minority, this group often faced unpleasant treatment from fellow residents, ranging from threats and intimidation to social exclusion.

LANGKAH, AKSI & SOLUSI

Walhi Sultra menggunakan pendekatan ekologis dalam menangani konflik antara warga Torobulu dan PT. WIN. Pendekatan ini menempatkan lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat sebagai pusat kepentingan utama. Pendekatan ini dilandasi kenyataan bahwa aktivitas pertambangan di Desa Torobulu telah merambah hingga wilayah permukiman, halaman sekolah, hingga lokasi dekat sumber mata air. Kegiatan ini menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya sumber penghidupan, pencemaran air dan udara, serta krisis sumber daya alam yang memicu keresahan warga.

Keterlibatan Walhi Sultra dalam kerja advokasi warga Torobulu diawali adanya video yang direkam oleh warga yang mencuat ke publik yang mendokumentasikan aksi protes warga Torobulu di lokasi pertambangan. Video ini juga merekam bentrokan antara warga dan pihak perusahaan serta TNI dan Polri, yang berujung kriminalisasi terhadap warga karena dianggap menghalangi aktivitas perusahaan. Prihatin terhadap kondisi yang dihadapi warga Torobulu, Walhi Sultra mengirim tim ke Torobulu untuk menggali dan mengumpulkan informasi awal permasalahan yang dihadapi warga. Sejak itu proses advokasi Walhi Sultra bersama warga Torobulu bergulir dalam beberapa fase.

ACTION STEPS & SOLUTIONS

Walhi Sultra adopted an ecological approach in addressing the conflict between the Torobulu community and PT. WIN. This approach places the environment and community-managed areas at the center of concern. It is grounded in the reality that mining activities in Torobulu Village have encroached upon residential areas, schoolyards, and locations near water sources. These activities have led to ecosystem degradation, the loss of livelihoods, water and air pollution, and a natural resource crisis that has triggered public unrest.

The involvement of Walhi Sultra in the community advocacy efforts in Torobulu began with a video recorded by residents that surfaced publicly, documenting the protest action of Torobulu villagers at the mining site. The video also captured clashes between residents and the company, as well as with the military and police, which ultimately led to the criminalization of residents for allegedly obstructing the company's operations. Concerned about the situation faced by the Torobulu community, Walhi Sultra sent a team to Torobulu to investigate and gather preliminary information regarding the issues experienced by the villagers. Since then, Walhi Sultra's advocacy process alongside the people of Torobulu has unfolded in several phases.

Fase 1. Konsolidasi dan Penguatan Basis Masyarakat. Fase ini bertujuan membangun pondasi gerakan masyarakat yang kuat, sadar, dan terorganisir secara kolektif untuk melawan dampak kerusakan ekologis yang mereka alami.

Proses diawali dengan investigasi masalah dan pembacaan situasi secara menyeluruh. Tim advokasi turun langsung ke desa dan wilayah terdampak melakukan investigasi lapangan guna memahami kondisi ekologis dan sosial masyarakat secara faktual. Investigasi dilakukan menggunakan pendekatan personal terhadap anggota masyarakat. Melalui proses berbagi cerita akhirnya masyarakat mulai membuka diri dan mengungkapkan permasalahan yang mereka hadapi.

Begitu komunikasi dengan masyarakat terbangun, dimulailah diskusi-diskusi yang lebih intens terkait operasional perusahaan untuk mencoba melihat pandangan mereka terhadap aktivitas pertambangan. Dari lontaran-lontaran diskusi ini dapat diketahui siapa anggota masyarakat yang pro dan siapa yang kontra terhadap aktivitas pertambangan PT. WIN. Dari proses ini pula tergambar besarnya ancaman tambang terhadap ruang hidup masyarakat. Aktivitas pertambangan telah mencapai wilayah pemukiman, kawasan hutan mangrove, mata air, hingga lingkungan sekolah. Akibatnya terjadi pencemaran air dan udara, hilangnya mata pencaharian penduduk, dan terancamnya keselamatan anak-anak yang tinggal dan bersekolah di sekitar area tambang.

Phase 1. Community Consolidation and Empowerment. This phase aims to build a strong foundation for a community movement that is aware, resilient, and collectively organized to resist the ecological destruction they are experiencing.

Problem investigation and a comprehensive reading of the situation began the process. The advocacy team went directly to the village and affected areas to conduct field investigations in order to understand the ecological and social conditions of the community factually. The investigation was carried out using a personal approach to members of the community. Through a process of storytelling, the community eventually opened up and revealed the problems they were facing.

Once communication with the community was established, more intensive discussions began regarding the company's operations to explore their views on mining activities. From these conversations, it became clear which members of the community supported and which opposed PT. WIN's mining activities. This process also revealed the extent of the mining threat to the community's living space. The mining activities had reached residential areas, mangrove forests, water springs, and even the school environment. As a result, water and air pollution occurred, livelihoods were lost, and the safety of children living and studying near the mining area was put at risk.

Berdasarkan hasil investigasi, dibentuklah komunitas warga sebagai basis perjuangan yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya gerakan “Torobulu Melawan”. Pembentukan komunitas Torobulu melawan dilakukan dengan menghimpun masyarakat yang kontra perusahaan dan ingin mempertahankan lingkungan hidupnya. Pada fase ini terdapat 32 orang penduduk yang siap berjuang, meskipun sesungguhnya banyak anggota masyarakat yang kontra terhadap perusahaan tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan dan memilih bungkam. Komunitas kecil ini yang kemudian diperkuat kapasitasnya untuk dapat menjadi aktor utama dalam menyuarkan aspirasi warga Torobulu membela ruang hidupnya secara langsung.

Fase 2. Diskusi Kampung dan Pelatihan Tematik. Diskusi kampung dilakukan sebagai ruang kolektif untuk membangun kesadaran kritis warga, memetakan persoalan ekologi lokal, mengidentifikasi aktor-aktor kunci, dan merumuskan arah gerakan komunitas secara partisipatif. Pelatihan tematik dilakukan untuk membekali warga dengan keterampilan dan pemahaman yang lebih luas.

GAMBAR 1 & 2. PENGUATAN KAPASITAS WARGA TOROBULU



Sumber: Dokumentasi Walhi Sultra

FIGURES 1 & 2. STRENGTHENING THE CAPACITY OF TOROBULU RESIDENTS



Source: Walhi Sultra Documentation

Based on the results of the investigation, a community of residents as the foundation of the struggle was formed, which later became the seed of the “Torobulu Melawan” movement. The formation of this community involved gathering residents who opposed the company and were determined to protect their environment. At this stage, 32 residents were ready to fight, although in reality, many others also disagreed with the company but lacked the courage to resist and chose to remain silent. This small community was then strengthened in its capacity to become the main actors in voicing the aspirations of the Torobulu residents and directly defending their living space.

Phase 2. Village Discussions and Thematic Trainings. Village discussions were held as a collective space to build critical awareness among residents, map out local ecological problems, identify key actors, and formulate the direction of the community movement in a participatory manner. Thematic trainings were conducted to equip residents with broader skills and understanding.

Walhi Sultra memfasilitasi beberapa pelatihan untuk warga Torobulu, antara lain pelatihan keamanan komunitas, pelatihan paralegal, dan pelatihan lingkungan hidup. Pelatihan keamanan komunitas bertujuan membangun kesiapsiagaan komunitas menghadapi intimidasi dan ancaman dari berbagai pihak serta melatih kepekaan mereka dengan lingkungan sekitar. Pelatihan paralegal bertujuan memperkuat pengetahuan hukum komunitas dalam menghadapi proses kriminalisasi/sengketa hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, hak-hak yang dimiliki masyarakat, serta langkah apa yang seharusnya mereka lakukan agar dalam perjuangan terhindar dari kriminalisasi. Pelatihan lingkungan hidup bertujuan memperdalam pemahaman komunitas tentang hak atas lingkungan dan dampak ekologis tambang. Melalui pelatihan ini komunitas diharapkan dapat melakukan analisis dampak lingkungan operasional perusahaan tambang agar mereka memiliki bacaan situasi seperti apa kehidupan mereka kedepannya jika perusahaan tetap dibiarkan melakukan pengrusakan lingkungan.

Walhi Sultra juga memfasilitasi secara khusus pertemuan Perempuan terdampak nikel. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai ruang khusus bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan menumbuhkan kesadaran kritis melalui dialog terbuka. Kegiatan ini diadakah atas kesadaran bahwa perempuan seringkali menjadi pihak paling terdampak namun paling tak terdengar dalam konflik lingkungan.

Walhi Sultra facilitated several trainings for the people of Torobulu, including community safety training, paralegal training, and environmental training. Community safety training aimed to build community preparedness in facing intimidation and threats from various parties and to develop their awareness of the surrounding environment. Paralegal training aimed to strengthen the community's legal knowledge in dealing with criminalization/legal disputes and to enhance public understanding of legal protections for environmental defenders, their rights, and the steps they should take to avoid criminalization in their struggle. Environmental training aimed to deepen the community's understanding of their right to a healthy environment and the ecological impacts of mining. Through this training, the community is expected to analyze the environmental impact of mining company operations so they can understand what their future might look like if environmental destruction continues.

Walhi Sultra also specifically facilitated a meeting for women affected by nickel mining. This meeting was intended as a dedicated space for women to share their experiences and foster critical awareness through open dialogue. The activity was held based on the understanding that women are often the most affected yet the least heard in environmental conflicts.

Fase ini menjadi landasan strategis dalam membangun gerakan rakyat yang tangguh dan sadar hak, yang kelak akan menjadi kekuatan utama dalam advokasi struktural maupun perjuangan di tingkat publik dan hukum.

Fase 3. Riset Partisipatif. Riset dilakukan bersama akademisi dan ahli untuk mengidentifikasi kadar ore nikel di Torobulu. Hasil riset menunjukkan bahwa ore nikel yang ada di Torobulu memiliki kadar tinggi (saprolite) yakni 1,89%, memenuhi standar kadar nikel untuk pembuatan baterai (1,5 - 3%).

GAMBAR 3. RISET PARTISIPATIF
FIGURE 3. PARTICIPATORY RESEARCH



Sumber: Dokumentasi Walhi Sultra
Source: Walhi Sultra Documentation

This phase served as a strategic foundation for building a resilient and rights-conscious people's movement, which would later become the main driving force in both structural advocacy and struggles at the public and legal levels.

Phase 3. Participatory Research. The research was conducted together with academics and experts to identify the nickel ore grade in Torobulu. The results showed that the nickel ore in Torobulu has a high grade (saprolite), namely 1,89%, which meets the standard nickel grade for battery production (1,5 – 3%).

Fase 4. Kampanye dan Penggalangan Solidaritas. Kegiatan ini dilakukan secara online dan offline. Kampanye dan penggalangan solidaritas secara online dilakukan melalui dialog (online) dan publikasi video perjuangan warga Torobulu. Kisah-kisah perjuangan warga Torobulu juga disebar-luaskan melalui tulisan-tulisan di media, webinar, dan konferensi pers.

Walhi Sultra juga mendorong jaringan kerja Walhi – kelompok mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas dampingan Walhi lainnya – untuk membuat video-video pernyataan sikap mendukung perjuangan warga Torobulu.

Untuk menarik atensi dan dukungan publik, Walhi Sultra bersama jaringan kerja melakukan aksi-aksi demonstrasi di jalan, sambil membagikan flyer. Selain itu digelar berbagai kegiatan dialog publik, nonton bareng, diskusi, dan workshop. Berbagai kegiatan ini menjadi penyemangat bagi komunitas Torobulu untuk terus berjuang karena mendapatkan dukungan moral dari banyak pihak.

Phase 4. Campaign and Solidarity Mobilization. This activity was carried out both online and offline. Online campaigns and solidarity mobilization were conducted through dialogues (online) and the publication of videos documenting the struggle of Torobulu residents. Stories of the Torobulu residents' struggle were also disseminated through media articles, webinars, and press conferences.

Walhi Sultra also encouraged the Walhi working network – student groups, civil society organizations, and other Walhi-assisted communities – to produce videos expressing their support for the struggle of the Torobulu residents.

To attract public attention and support, Walhi Sultra, together with its working network, organized street demonstrations while distributing flyers. In addition, various activities such as public dialogues, film screenings, discussions, and workshops were held. These activities served as a source of encouragement for the Torobulu community to continue their struggle, as they received moral support from numerous stakeholders.

GAMBAR 4. KEGIATAN KAMPANYE PUBLIK
FIGURE 4. PUBLIC CAMPAIGN ACTIVITIES



Sumber: Dokumentasi Walhi Sultra
Source: Walhi Sultra Documentation

HASIL DAN DAMPAK

Kerja pengorganisasian yang dilakukan oleh Walhi Sultra telah berhasil membentuk Komunitas Torobulu Melawan. Dengan adanya komunitas, perjuangan masyarakat Torobulu menjadi terorganisir dengan tujuan yang sama: mempertahankan lingkungan hidupnya dari ancaman pertambangan.

Berbagai kegiatan penguatan kapasitas masyarakat yang dilakukan, baik melalui diskusi kampung, pelatihan tematik, maupun obrolan-obrolan santai, telah membangkitkan keberanian dan semangat perlawanan warga Torobulu. Warga juga semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup, tidak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi mendatang.

Kesadaran ini juga berimbas pada masyarakat Desa Mondoe, desa tetangga Torobulu yang wilayahnya masuk dalam IUP PT. WIN. Berkaca pada rusaknya Desa Torobulu akibat pertambangan, masyarakat Desa Mondoe mulai bergabung dengan Komunitas Torobulu Melawan untuk mempertahankan lingkungan tempat tinggalnya.

RESULT AND IMPACT

The organizing work carried out by Walhi Sultra has successfully formed Torobulu Melawan Community. With the establishment of the community, the struggle of the Torobulu people has become organized with a shared goal: to defend their living environment from the threat of mining activities.

Various community capacity-building activities, carried out through village discussions, thematic trainings, and informal conversations, have sparked the courage and spirit of resistance among the people of Torobulu. The residents have also gained a deeper understanding of the importance of protecting the environment, not only for the current generation but also for future generations.

This awareness has also influenced the people of Mondoe Village, a neighboring village of Torobulu that lies within PT. WIN's concession area. Learning from the environmental damage in Torobulu caused by mining, the residents of Mondoe Village have begun to join the Torobulu Melawan Community to defend their living environment.

Kampanye massif yang dilakukan Walhi Sultra bersama Komunitas Torobulu Melawan dan jejaring, mampu membuat publik melek terhadap permasalahan yang dialami warga Torobulu. Torobulu menjadi pusat perhatian publik. Berbagai pernyataan dukungan yang didapatkan oleh masyarakat Torobulu dapat dilihat di akun sosial media Torobulu Melawan dan juga instagram Walhi Sultra. Pernyataan sikap mendukung perjuangan masyarakat Torobulu diberikan oleh jejaring Walhi Sultra baik lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini sangat membantu dalam pengawalan isu dan memberi efek tekanan kepada pihak perusahaan dan pemerintah. Dukungan ini juga berperan dalam pengawalan sidang kasus kriminalisasi warga Torobulu di pengadilan.

Kemenangan terbesar yang berhasil dicapai sejauh ini adalah bebasnya 2 warga Torobulu dari pemidanaan. Bapak Andi Firmansyah dan Ibu Haslilin diputus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum pada tanggal 1 oktober 2024. Putusan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Keduanya terbukti sebagai pejuang lingkungan hidup yang memperjuangkan lingkungan yang bersih dan sehat tanpa ada maksud lain, sekalipun apa yang dilakukan keduanya memenuhi unsur menghalang-halangi aktivitas pertambangan. Sebagai pejuang lingkungan hidup keduanya tidak dapat dipidana ataupun dituntut secara perdata.

The massive campaign carried out by Walhi Sultra together with the Torobulu Melawan Community and its network successfully raised public awareness about the problems faced by the people of Torobulu. Torobulu became the center of public attention. Various expressions of support for the people of Torobulu can be seen on the Torobulu Melawan social media accounts and on Walhi Sultra's Instagram page. Statements of solidarity with the Torobulu community's struggle were made by Walhi Sultra's network at the local, national, and international levels. This has been very helpful in monitoring the issue and placing pressure on both the company and the government. This support also played a role in overseeing the trial of the criminalization case against Torobulu residents in court.

The greatest victory achieved so far is the acquittal of two Torobulu residents from criminal charges. Mr. Andi Firmansyah and Mrs. Haslilin were declared free and released from all legal charges on October 1, 2024. This verdict was upheld by the Supreme Court at the cassation level. Both were proven to be environmental defenders fighting for a clean and healthy environment with no other intent, even though their actions technically met the criteria for obstructing mining activities. As environmental defenders, they cannot be subjected to criminal prosecution or civil lawsuits.

GAMBAR 5 & 6. SUASANA DI DALAM DAN LUAR RUANG SIDANG
FIGURE 5 & 6. ATMOSPHERE INSIDE AND OUTSIDE THE COURTROOM



PEMBELAJARAN

Pendekatan berbasis komunitas perlu memadukan setidaknya 3 aspek: kultural, sosial dan gender. Dengan memahami dan menghormati nilai-nilai budaya lokal, kita dapat mendorong masyarakat untuk mempertahankan budaya daerahnya dan membangun kepercayaan masyarakat kepada kita. Dengan memahami aspek sosial, kita dapat mengetahui kebutuhan dan aspirasi sosial masyarakat sehingga komunitas menjadi solid. Dengan meningkatkan partisipasi dan menghindari diskriminasi gender, kita dapat membantu mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi semua individu. Tiga aspek ini akan membuat advokasi lebih efektif dan berkelanjutan.

Jejaring advokasi publik yang konsisten sangat dibutuhkan dalam menangani konflik agraria dan lingkungan. Riset partisipatif yang melibatkan warga dan ahli menjadi strategi kunci untuk mengungkap kerusakan lingkungan yang kerap disembunyikan oleh perusahaan.

Dalam advokasi modern, data adalah senjata utama yang harus terus dikembangkan, sementara media visual dan digital menjadi alat penting untuk membangun empati dan solidaritas publik. Pengelolaan narasi juga krusial agar tidak hanya menyentuh emosi, tetapi mampu mendorong aksi nyata.

LESSONS LEARNED

A community-based approach must integrate at least three aspects: cultural, social, and gender. By understanding and respecting local cultural values, we can encourage communities to preserve their regional traditions and build trust in our presence. By understanding the social aspects, we can identify the needs and aspirations of the community, thus fostering a stronger and more united community. By increasing participation and avoiding gender discrimination, we help promote equality and justice for all individuals. These three aspects make advocacy efforts more effective and sustainable.

A consistent public advocacy network is essential in addressing agrarian and environmental conflicts. Participatory research involving both community members and experts serves as a key strategy to expose environmental damage that is often concealed by companies.

In modern advocacy, data is the primary weapon that must be continuously developed, while visual and digital media are vital tools for building public empathy and solidarity. Narrative management is also crucial, not only to evoke emotion but also to inspire concrete action.

Secara ringkas, pembelajaran penting lainnya yang dapat dipetik dari advokasi Torobulu adalah:

- Advokasi yang berhasil adalah advokasi yang kolektif, sistematis, dan terintegrasi.
- Perlindungan lingkungan memerlukan pendekatan interdisipliner: hukum, sosial, komunikasi, dan politik.
- Perjuangan warga bisa menang, asalkan terorganisir dan didukung oleh kekuatan solidaritas yang luas.
- Penguatan kapasitas masyarakat akar rumput merupakan fondasi penting bagi keberhasilan advokasi jangka panjang.

REKOMENDASI

Berdasarkan proses pendampingan dan advokasi Desa Torobulu yang telah berjalan, ada beberaparekomendasi tindak lanjut yang bisa dipertimbangkan yakni :

- Perluasan Wilayah dampingan untuk penguatan kapasitas warga terdampak aktivitas pertambangan PT. WIN
- Melakukan gugatan hukum terhadap PT. WIN dengan dugaan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup
- Pemulihan korban kriminalisasi dan trauma sosial dengan memberikan dukungan pemulihan psikososial, termasuk pendampingan hukum berkelanjutan.
- Membangun sistem perlindungan kolektif dan solidaritas lintas komunitas agar masyarakat tidak merasa sendiri saat menghadapi tekanan perusahaan maupun aparat.

In summary, another key lesson that can be drawn from the Torobulu advocacy is:

- Successful advocacy is collective, systematic, and integrated.
- Environmental protection requires an interdisciplinary approach: legal, social, communication, and political.
- People's struggles can succeed, as long as they are well-organized and supported by broad solidarity.
- Strengthening the capacity of grassroots communities is a crucial foundation for long-term advocacy success.

RECOMMENDATION

Based on the facilitation and advocacy process in Torobulu Village that has taken place, several follow-up recommendations can be considered, namely:

- Expansion of assisted areas to strengthen the capacity of communities affected by PT. WIN's mining activities.
- Filing a legal lawsuit against PT. WIN on allegations of environmental pollution and destruction.
- Recovery for victims of criminalization and social trauma by providing psychosocial support, including sustained legal assistance.
- Building a collective protection system and cross-community solidarity so that communities do not feel alone when facing pressure from the company or state apparatus.

REFERENCE

1. <https://youtu.be/aIFol8yP69w?si=ENc1WGiQ0vTrm8eo>
2. Hasilin dan Andi Firmansyah, Pejuang Lingkungan Torobulu Vonis Bebas
3. Hilirisasi Nikel di Torobulu dan Janji Palsu Kesejahteraan
4. Cerita Perempuan Terdampak Tambang Nikel: Sumber Penghidupan Hancur, Kesehatan Terancam - Konde.co
5. Warga Torobulu dan Mondoe di Lumbung Nikel: Janji Kesejahteraan, Berbuah Kemiskinan - Trend Asia
6. <https://docs.google.com/document/d/1BsThTOrU1TRHX6cIMzKa1qwX3LIkcZdjy0IFrUnbYsk/edit?usp=sharing>
7. https://www.instagram.com/reel/DF7IlvaP_X3/?igsh=MXJ_yeXlybjAzemsyYg==
8. <https://www.instagram.com/reel/DBx-2SoPv5n/?igsh=MWZ6NTgxc2dzMjY1Zg==>
9. <https://www.instagram.com/reel/DAIKqS4xehn/?igsh=cXZ4aDQyeG41N2Nz>
10. <https://www.instagram.com/reel/DAihV00Bwlx/?igsh=bWFSNGI0ZWdmNmlk>
11. <https://www.instagram.com/reel/DAiVxnZhdO-/?igsh=MWZnZHNqZnJndWUwdQ==>
12. <https://www.instagram.com/reel/DAh8YQ8B8bW/?igsh=MWVnNDM2OXpiNXViYg==>
13. <https://www.instagram.com/reel/DAhEaPoJeAU/?igsh=MXA5MDJxMmNyaXo3cg==>
14. <https://www.instagram.com/reel/DAgNP-mBptA/?igsh=MzJmeGU1cXk5ZnZx>
15. <https://www.instagram.com/reel/DAgHtWfBuiY/?igsh=OXN5ZGgyM2VwMWUx>
16. <https://www.instagram.com/reel/DAf2gFshPAm/?igsh=d3d5Nzk2dDB0aXZt>
17. <https://www.instagram.com/reel/DAdo7zFhidz/?igsh=MTMybGZyZnMzOXd5dA==>
18. <https://www.instagram.com/reel/DAUgczeRsi8/?igsh=MTI4Zmc5dTUwb2dtNQ==>
19. <https://www.instagram.com/reel/DATRD6fSPB3/?igsh=MWZuc3F4bHBobmpscw==>
20. <https://www.instagram.com/reel/DAQGGrahi1C/?igsh=MzR4YmVIZWkyemh1>
21. <https://www.instagram.com/reel/DAKj1Pbh4Ax/?igsh=YjdvZHdtYnh6Z2Zl>
22. https://www.instagram.com/reel/C_VDcoKhfw1/?igsh=MTZiOTFkMW5iMDFqcA==

**“PROTEKSI WILAYAH
KELOLA RAKYAT DARI
EKSPANSI INDUSTRI
EKSTRAKTIF DI PULAU
WAWONII”**

PENANGGUNG JAWAB / PERSON IN CHARGE
Imanche Al Rachman

**“PROTECTING
COMMUNITY-
MANAGED
AREAS FROM
THE EXPANSION
OF EXTRACTIVE
INDUSTRIES ON
WAWONII
ISLAND”**

PENULIS / AUTHOR
Kiki Sriyanti



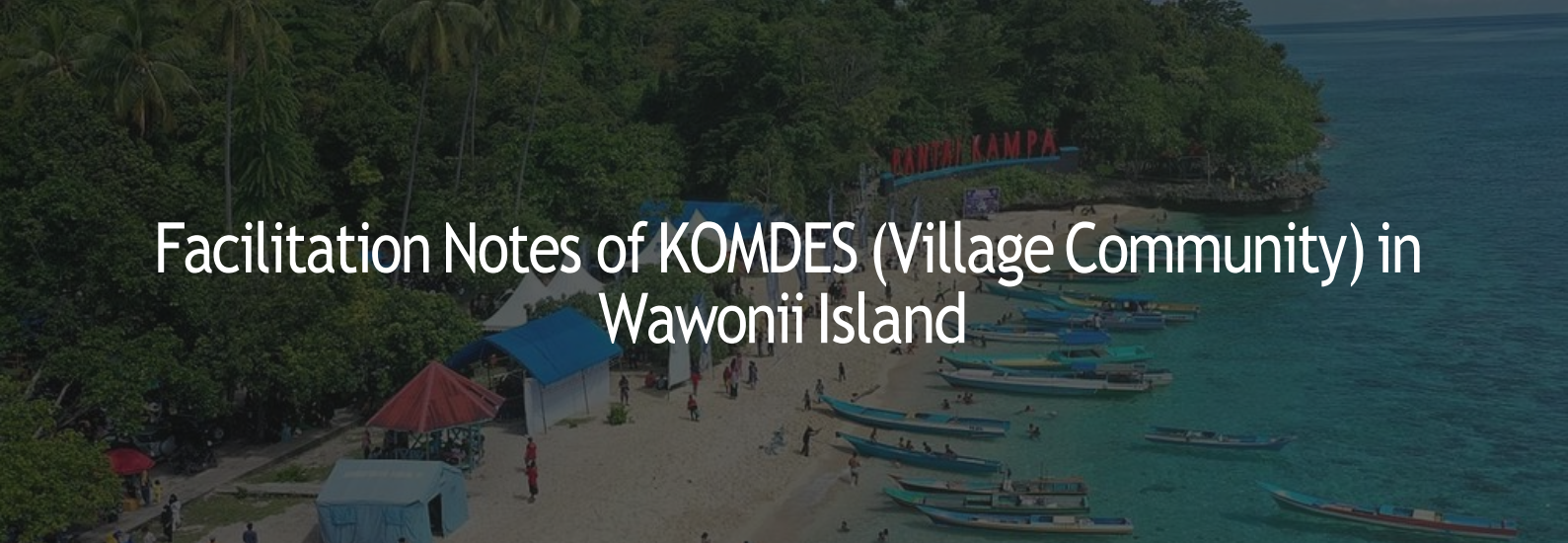
Catatan Pendampingan KOMDES di Pulau Wawonii

RINGKASAN

Ekspansi industri ekstraktif pertambangan nikel di Pulau Wawonii yang memicu konflik sumber daya alam dengan masyarakat setempat diawali dari keluarnya izin usaha pertambangan (IUP) kepada 6 perusahaan tambang untuk beroperasi di Pulau Wawonii tahun 2007-2009 dengan total luas konsesi sebesar 114.087 ha, lebih luas dari luas Pulau Wawonii yang hanya 85.760 ha. Adanya hukum yang mengatur bahwa pulau-pulau kecil dikecualikan untuk aktivitas pertambangan – sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – tidak serta merta memberikan perlindungan Pulau Wawonii dari ekspansi tambang. Begitupun, adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii bertentangan dengan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan perusahaan tambang agar pulau kecil bisa ditambang, tidak mampu menghentikan aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii hingga saat ini.

Melihat kondisi tersebut, KOMDES berupaya melakukan advokasi dan pendampingan dengan pendekatan alternatif yaitu mendorong tata kelola investasi berbasis lahan pada sektor pertanian/perkebunan sebagai upaya untuk melawan ekspansi industri ekstraktif tersebut. Advokasi KOMDES bertujuan untuk meyakinkan pemerintah daerah bahwa sektor pertanian/perkebunan bisa menjadi sektor prioritas yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Langkah-langkah strategis dilakukan melalui pendekatan pengorganisasian dan pendampingan masyarakat, advokasi kebijakan dan membangun jaringan. KOMDES melaksanakan pemetaan potensi SDA dan studi investigasi pengelolaan SDA sektor pertanian/perkebunan, melakukan penguatan kapasitas masyarakat, advokasi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta membangun koalisi bersama CSO di Sulawesi Tenggara untuk melakukan advokasi tata ruang wilayah.

Hasil pemetaan potensi SDA dan studi investigasi pengelolaan SDA yang dilakukan oleh KOMDES menunjukkan sektor pertanian masih merupakan sektor paling strategis untuk dikembangkan ke depan. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDRB Kab. Konawe Kepulauan jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan. Tantangan pengembangan sektor pertanian/perkebunan justru berada di tangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat kepada input sumberdaya ekonomi, penguatan kapasitas petani dan organisasi petani, fasilitasi bantuan teknis keuangan dan akses pasar serta mendorong kebijakan daerah yang berpihak pada petani dan pengembangan di sektor pertanian.



Facilitation Notes of KOMDES (Village Community) in Wawonii Island

SUMMARY

The expansion of the extractive nickel mining industry on Wawonii Island, which has triggered natural resource conflicts with local communities, began with the issuance of mining business permits (IUP) to six mining companies to operate on Wawonii Island from 2007 to 2009, with a total concession area of 114,087 hectares, larger than the area of Wawonii Island which is only 85,760 hectares. The existence of laws that stipulate that small islands are excluded from mining activities, as regulated in the Law on the Management of Coastal Areas and Small Islands, has not automatically provided protection for Wawonii Island from mining expansion. Likewise, the Supreme Court ruling which states that mining activities on Wawonii Island are against the law, and the Constitutional Court ruling which rejected the mining company's petition for small islands to be allowed for mining, have not been able to stop mining activities on Wawonii Island until now.

In response to this situation, KOMDES has undertaken advocacy and assistance efforts using an alternative approach by promoting land-based investment governance in the agriculture/plantation sector as a means to counter the expansion of the extractive industry. KOMDES's advocacy aims to convince local governments that the agriculture/plantation sector can become a priority sector capable of boosting regional economic growth if managed properly and sustainably. Strategic actions are carried out through community organizing and assistance, policy advocacy, and network-building. KOMDES conducts natural resource potential mapping and investigative studies on natural resource management in the agriculture/plantation sector, strengthens community capacity, advocates for planning and budgeting policies, and builds coalitions with CSOs in Southeast Sulawesi to engage in spatial planning advocacy.

The results of natural resource potential mapping and investigative studies on natural resource management conducted by KOMDES show that the agricultural sector remains the most strategic sector for future development. The agricultural sector is capable of absorbing labor and contributes to the PDRB of Konawe Kepulauan Regency at a much higher rate than the mining sector. The challenge in developing the agriculture/plantation sector lies in the hands of the local government. The local government is expected to provide broader access for communities to economic resource inputs, strengthen the capacity of farmers and farmer organizations, facilitate financial technical assistance and market access, and promote local policies that support farmers and development in the agricultural sector.

LATAR BELAKANG

Secara geografis, pulau Wawonii – sejak 2013 terpisah dari Kabupaten Konawe menjadi Kabupaten Konawe Kepulauan – berada dalam gugusan pulau di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Kepulauan (Pulau Wawonii) memiliki luas 867.58 km². Secara administratif terbagi dalam 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yaitu Wawonii Tenggara, Wawonii Timur, Wawonii Timur Laut, Wawonii Utara, Wawonii Barat, Wawonii Selatan dan Wawonii Tengah. Seluruh wilayah terbagi dalam 96 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 41.520 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 21.010 jiwa dan perempuan 20.510 jiwa (BPS, 2023).

Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi SDA tersebut meliputi sektor pertanian/perkebunan, sektor perikanan, sektor pariwisata, kehutanan dan juga pertambangan mineral. Pada umumnya, masyarakat di Pulau Wawonii sejak dahulu kala telah hidup dari usaha pertanian dengan mengembangkan tanaman perkebunan dan juga melaut.

Pada sektor pertanian/ perkebunan, komoditas unggulan yang dikembangkan masyarakat adalah Kelapa dalam, Pala, Jambu mete dan Cengkeh. Berdasarkan data BPS tahun 2024, luas areal perkebunan untuk komoditas tersebut yaitu Kelapa dalam 4.583,50 ha dengan rata-rata produksi 268,78 ton, Jambu mete 5.591,33 ha dengan produksi 2.744,27 ton, Cengkeh 1.229,93 ha dengan produksi 464,67 ton, Pala 1.144,04 ha dengan produksi 37,59 ton. Komoditas perkebunan tersebut tersebar di 7 kecamatan di Pulau Wawonii.

BACKGROUND

Geographically, Wawonii Island which since 2013 has separated from Konawe Regency to become Konawe Kepulauan Regency – is part of an island cluster in the eastern region of Southeast Sulawesi Province. Konawe Kepulauan Regency (Wawonii Island) covers an area of 867.58 km². Administratively, it is divided into seven districts: Wawonii Tenggara, Wawonii Timur, Wawonii Timur Laut, Wawonii Utara, Wawonii Barat, Wawonii Selatan, and Wawonii Tengah. The entire region consists of 96 villages/sub-districts with a total population of 41.520 people, comprising 21.010 males and 20.510 females (BPS, 2023).

Konawe Kepulauan Regency has significant natural resource (SDA) potential for development. These resources include the agriculture/plantation sector, fisheries sector, tourism sector, forestry, as well as mineral mining. In general, the people of Wawonii Island have long sustained their livelihoods through farming by cultivating plantation crops and fishing.

In the agriculture/plantation sector, the leading commodities cultivated by the community are coconuts, nutmeg, cashew nuts, and cloves. According to BPS data in 2024, the plantation area for these commodities includes coconuts covering 4.583,50 ha with an average production of 268,78 tons, cashew nuts covering 5.591,33 ha with a production of 2.744,27 tons, cloves covering 1.229,93 ha with a production of 464,67 tons, and nutmeg covering 1.144,04 ha with a production of 37,59 tons. These plantation commodities are distributed across the seven districts on Wawonii Island.

Sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya – memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan di Pulau Wawonii. Sebanyak 2.253 rumah tangga terlibat dalam usaha perikanan, dengan 2.691 orang nelayan yang tersebar di seluruh kecamatan. Produksi perikanan laut pada tahun 2023 sebesar 8.428 ton. Luas perikanan budidaya mencapai 47 ha, yang mencakup pengembangan budidaya perikanan air payau dan tambak.

The fisheries sector, both capture fisheries and aquaculture, holds promising potential for development on Wawonii Island. A total of 2,253 households are engaged in fisheries activities, with 2,691 fishermen spread across all districts. In 2023, marine fishery production reached 8,428 tons. The aquaculture area covers 47 hectares, which includes the development of brackish water aquaculture and fish ponds.

GAMBAR 1. SKETSA PULAU WAWONII & POTENSI SDA
FIGURE 1. SKETCH OF WAWONII ISLAND & NATURAL RESOURCE POTENTIAL



Terdapat 18 obyek wisata di Kabupaten Konawe Kepulauan yang meliputi wisata pantai, air terjun dan sungai. Kecamatan Wawonii Selatan merupakan wilayah dengan obyek wisata terbanyak yaitu 6 obyek wisata. Pulau Wawonii memiliki sumber daya air yang melimpah, dimana terdapat 22 daerah aliran sungai (DAS) yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata dan juga sumber pengairan lahan pertanian masyarakat.

There are 18 tourist attractions in Konawe Kepulauan Regency, including beaches, waterfalls, and rivers. Wawonii Selatan District has the highest number of tourist sites, with six attractions. Wawonii Island has abundant water resources, with 22 watersheds (DAS) that can be utilized as tourist attractions as well as sources of irrigation for local agricultural land.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Serta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 2021, luas hutan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 43.951 ha, yang terdiri atas hutan lindung seluas 15.444 ha, hutan produksi tetap seluas 2.467 ha, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 7.447 ha dan hutan produksi terbatas seluas 18.593 ha. Sejak dahulu masyarakat di Pulau Wawonii telah memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, madu, buah-buahan, sayuran pakis, rotan dan bambu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan.

Kawasan hutan Pulau Wawonii juga menyimpan kekayaan alam mineral logam seperti Nikel dan non logam seperti Pasir kwarsa, Batu gamping dolomit dan Krom. Potensi pertambangan Nikel di Pulau Wawonii tersebar di Kecamatan Wawonii Tenggara dan Wawonii Tengah dengan total luas kawasan 7.729 ha, sedangkan potensi pertambangan non logam seperti Pasir kwarsa terdapat di Kecamatan Wawonii Tengah dengan potensi seluas 1.039 ha dan Batu gamping dolomit seluas 9.385 ha. Potensi Krom terdapat di daerah Polara Kecamatan Wawonii Tenggara dan potensi Batu kapur yang terdapat di semua wilayah kecamatan.

Based on the Decree of the Minister of Environment and Forestry concerning the Designation of Forest and Aquatic Areas and the Forest Land Use Agreement (TGHK) in 2021, the forest area in Konawe Kepulauan Regency is 43.951 hectares, consisting of 15.444 hectares of protected forest, 2.467 hectares of permanent production forest, 7.447 hectares of convertible production forest, and 18.593 hectares of limited production forest. Historically, the communities on Wawonii Island have utilized forest resources such as timber, honey, fruits, edible ferns, rattan, and bamboo to meet daily needs as well as for trade commodities.

The forest areas of Wawonii Island also contain rich mineral resources, including metallic minerals such as nickel and non-metallic minerals such as quartz sand, dolomite limestone, and chromite. The potential for nickel mining on Wawonii Island is found in Wawonii Tenggara and Wawonii Tengah Districts, covering a total area of 7.729 hectares. Meanwhile, the potential for non-metallic mining, such as quartz sand, is located in Wawonii Tengah District with a potential area of 1.039 hectares, and dolomite limestone with an area of 9.385 hectares. Chromite deposits are found in the Polara area of Wawonii Tenggara District, while limestone potential exists across all districts.

Berdasarkan data BAPPEDA Kab. Konawe Kepulauan, pertumbuhan ekonomi di Kab. Konawe Kepulauan pada tahun 2023 sebesar 2,79, turun dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai angka 3,23. Presentase kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 15,9 persen, dan angka pengangguran 1,6 persen. Beberapa sektor menjadi penyumbang PDRB seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (55,30%), administrasi pemerintahan dan jaminan sosial (11,84), pertambangan dan galian (10,46%), perdagangan besar dan eceran (6,78%) dan konstruksi (5,38%). Kontribusi sektor industri pengolahan masih sangat kecil yaitu sebesar 2,78%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM yang bergerak di industri pengolahan masih sangat minim, padahal sektor ini berpotensi besar untuk berkembang terutama industri olahan dari hasil pertanian/perkebunan masyarakat dan juga hasil perikanan.

TANTANGAN

Masuknya industri ekstraktif pertambangan nikel di Pulau Wawonii menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Pulau Wawonii. Di satu sisi pemerintah daerah berharap adanya investasi di sektor pertambangan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun di sisi lain kehadiran industri tersebut telah memicu terjadinya konflik tenurial yang berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan, terjadinya kerusakan lingkungan dan juga ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.

Based on data from BAPPEDA of Konawe Kepulauan Regency, economic growth in Konawe Kepulauan Regency in 2023 was 2,79, down from the previous year's growth which reached 3,23. The poverty rate remains quite high, namely 15,9 percent, and the unemployment rate is 1,6 percent. Several sectors contribute to the PDRB such as the agriculture, forestry and fisheries sector (55,30%), public administration and social security (11,84), mining and quarrying (10,46%), wholesale and retail trade (6,78%) and construction (5,38%). The contribution of the manufacturing industry sector is still very small, which is 2,78%. This shows that the growth of UMKM engaged in the manufacturing industry is still very minimal, even though this sector has great potential to develop, especially processing industries based on community agricultural/plantation products and fisheries products.

CHALLENGES

The entry of the extractive nickel mining industry in Wawonii Island has become one of the major challenges in natural resource management on the island. On one hand, the local government hopes that investment in the mining sector can improve the community's economy and stimulate regional economic growth. However, on the other hand, the presence of the industry has triggered prolonged tenurial conflicts between communities and companies, caused environmental degradation, and posed threats to the sustainability of community livelihoods.

Konflik SDA yang terjadi di Pulau Wawonii berawal pada tahun 2007-2009, ketika Pulau Wawonii masuk dalam wilayah administratif pemerintah induk Kabupaten Konawe. Bupati Konawe saat itu mengeluarkan IUP kepada 6 perusahaan tambang untuk beroperasi di Pulau Wawonii. Total luas konsesi sebesar 114.087 ha, lebih luas dari luas Pulau Wawonii yang hanya 85.760 ha.

Aktivitas pertambangan yang dilakukan beberapa perusahaan pemegang IUP di Pulau Wawonii secara hukum sebenarnya telah melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (kini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Pasal 23 ayat 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut; a) Konservasi, b) Pendidikan dan pelatihan, c) Penelitian dan Pengembangan, d) Budidaya laut, e) Pariwisata, f) Usaha perikanan dan kelauatan serta industri perikanan secara lestasi, g) Pertanian organik , h) Pertahanan dan keamanan negara.

The natural resource conflict in Wawonii Island began between 2007-2009, when the island was still under the administrative jurisdiction of the parent region, Konawe Regency. At that time, the Regent of Konawe issued Mining Business Permits (IUP) to six mining companies to operate on Wawonii Island. The total concession area reached 114.087 hectares, which is larger than the island's total area of only 85.760 hectares.

Mining activities carried out by several companies holding IUPs on Wawonii Island are, by law, actually in violation of Law Number 27 of 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands (which has now been amended by Law Number 1 of 2014 on the Amendment to Law Number 27 of 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands). Article 23 paragraph 2 of the law states that the utilization of small islands and surrounding waters is prioritized for the following purposes: a) Conservation, b) Education and training, c) Research and development, d) Marine cultivation, e) Tourism, f) Sustainable fisheries and marine-based industries, g) Organic agriculture, h) National defense and security.

Mengacu pada ketentuan tersebut, usaha pertambangan tidak menjadi prioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil. Namun realitasnya saat ini, terdapat beberapa perusahaan pertambangan nikel yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Pulau Wawonii. Berdasarkan data MODI ESDM (2025), beberapa perusahaan pemegang IUP dan IPPKH aktif sebagai berikut:

1. Bumi Konawe Mining (BKM), memegang konsesi IUP seluas 3.175 ha (SK IUP 390 Tahun 2020) dan konsesi IPPKH seluas 971,22 ha (SK 767/kpts-II/2013). Masa konsesi berakhir 10 Oktober 2026. Wilayah konsesi di Wawonii Tenggara.
2. Gema Kreasi Perdana (GKP), memegang 2 konsesi IUP seluas 850,90 ha (SK IUP 949/DPMPTSP/XII/2019) dan 958 ha (SK IUP 83/2010) serta 2 konsesi IPPKH seluas 707,1 ha (SK 576/Menhut-II/2014) dan 378,14 ha (SK 1/1/IPPKH/PMDN/2016). Masa konsesi berakhir 14 Nopember 2028. Wilayah konsesi di Wawonii Tenggara, Wawonii Barat, Wawonii Tengah dan Wawonii Selatan.
3. Wawonii Makmur Jayaraya (WMJ), memegang konsesi IUP seluas 950 ha (SK IUP 672/DPMPTSP/IX/2018). Masa konsesi berakhir 25 Oktober 2030. Wilayah konsesi di Wawonii Tengah dan Wawonii Selatan.

Referring to these provisions, mining operations are not a prioritized use of small islands. However, in reality, several nickel mining companies currently hold Mining Business Permits (IUP) and Forest Area Borrow-and-Use Permits (IPPKH) on Wawonii Island. Based on data from MODI ESDM (2025), the following companies are active IUP and IPPKH holders:

1. Bumi Konawe Mining (BKM) holds an IUP concession of 3,175 ha (IUP Decree No. 390 of 2020) and an IPPKH concession of 971.22 ha (Decree No. 767/Kpts-II/2013). The concession period ends on October 10, 2026. The concession area is located in Southeast Wawonii.
2. Gema Kreasi Perdana (GKP) holds two IUP concessions of 850.90 ha (IUP Decree No. 949/DPMPTSP/XII/2019) and 958 ha (IUP Decree No. 83/2010), as well as two IPPKH concessions of 707.1 ha (Decree No. 576/Menhut-II/2014) and 378.14 ha (Decree No. 1/1/IPPKH/PMDN/2016). The concession period ends on November 14, 2028. The concession areas are located in Southeast Wawonii, West Wawonii, Central Wawonii, and South Wawonii.
3. Wawonii Makmur Jayaraya (WMJ) holds an IUP concession of 950 ha (IUP Decree No. 672/DPMPTSP/IX/2018). The concession period ends on October 25, 2030. The concession areas are located in Central Wawonii and South Wawonii.

Konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan telah sampai pada ranah hukum. Masyarakat Wawonii yang tergabung dalam Lingkar Tambang mengajukan gugatan hukum terhadap aktivitas perusahaan GKP di Pulau Wawonii melalui jalur pengadilan tata usaha negara. Pada Februari 2023, PTUN Kendari memenangkan gugatan warga melalui putusan Nomor 67/G/LH/2022/PTUN.KDI dengan membatalkan IUP Operasi Produksi PT. GKP.

The conflict between the community and the companies has escalated to the legal arena. The people of Wawonii, organized under Lingkar Tambang, filed a lawsuit against GKP's operations on Wawonii Island through the PTUN (Administrative Court). In February 2023, PTUN Kendari ruled in favor of the residents through Decision No. 67/G/LH/2022/PTUN.KDI by revoking PT. GKP's Production Operation IUP.

FIGURE 2. OVERLAY MAP OF MINING WIUP AND COMMUNITY CULTIVATED LAND



Selain itu, PTUN Jakarta melalui putusan Nomor 167/G/TF/2023/PTUN. JKT menyatakan batal terhadap IPPKH PT. GKP dan memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.576/Menhut-II/2014 tentang IPPKH kegiatan operasi produksi bijih nikel dan sarana penunjang pada kawasan hutan yang dapat dikonversi di Pulau Wawonii. Atas putusan tersebut PT. GKP melakukan banding dan kasasi di MA.

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 57 P/HUM/2022 menyatakan bahwa kegiatan pertambangan yang diatur dalam Perda Konawe Kepulauan Nomor 2 tahun 2021 batal dan bertentangan dengan hukum. Keputusan berimplikasi melarang seluruh kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii. Putusan tersebut diperkuat dengan putusan kasasi di MA nomor 403 K/TUN/TF/2024.

Selain itu, PT. GKP juga mengajukan permohonan uji materi ke MK atas pasal perlindungan pulau kecil dari ancaman aktivitas tambang, pasal 35 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Melalui putusan MK nomor 35/PUU-XXI/2023, MK menolak permohonan PT GKP terhadap penafsiran dua pasal (pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf k) UU PWP3K agar pulau kecil bisa ditambang.

Ironisnya, meskipun telah ada putusan MK yang menolak uji materi UU PWP3K dan putusan MA yang menyatakan kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii bertentangan dengan hukum, sampai saat ini aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii masih terus berlangsung.

Additionally, PTUN Jakarta, through Decision No. 167/G/TF/2023/PTUN.JKT, declared PT. GKP's IPPKH null and ordered the Minister of Environment and Forestry to revoke Ministerial Decree No. SK.576/Menhut-II/2014 concerning the IPPKH for nickel ore production operations and supporting facilities in convertible forest areas on Wawonii Island. In response to these decisions, PT. GKP filed an appeal and a cassation to the Supreme Court.

The Supreme Court (MA) Decision No. 57 P/HUM/2022 declared that the mining activities regulated under Regional Regulation of Konawe Kepulauan No. 2 of 2021 are null and unlawful. The decision implies a prohibition on all mining activities on Wawonii Island. This ruling was reinforced by the cassation decision of the Supreme Court No. 403 K/TUN/TF/2024.

In addition, PT. GKP also submitted a judicial review request to the Constitutional Court (MK) regarding the article on the protection of small islands from the threat of mining activities, Article 35 of the Law on the Management of Coastal Areas and Small Islands (PWP3K). Through Decision No. 35/PUU-XXI/2023, the Constitutional Court rejected PT. GKP's petition to reinterpret two articles (Article 23 paragraph 2 and Article 35 letter k) of the PWP3K Law in a way that would allow small islands to be mined.

Ironically, despite the Constitutional Court's decision rejecting the judicial review of the PWP3K Law and the Supreme Court's ruling stating that mining activities on Wawonii Island are against the law, mining operations on the island are still ongoing to this day.

Selain adanya ekspansi industri ekstraktif, berdasarkan hasil FGD yang dilakukan KOMDES di tingkat pemerintah daerah dan masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan SDA di Pulau Wawonii, yaitu:

- Masih terbatasnya akses dan konektivitas antar wilayah akibat belum memadainya infrastruktur.
- Minimnya kapasitas sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi SDA. Pengetahuan dan keterampilan teknis petani terkait budidaya yang baik (Good Agricultural Practice) dinilai masih rendah. Petani juga dinilai minim kemampuan dalam memproduksi ataupun mengembangkan produk hasil pertanian yang memiliki nilai tambah. Selain itu, tenaga penyuluh pertanian yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang pertanian masih kurang.
- Di tingkat masyarakat mulai ada kegelisahan apakah sektor pertanian/perkebunan yang selama ini menjadi penopang hidup akan dapat terus bertahan. Pikiran tersebut sangat rentan mengubah masyarakat beralih pekerjaan ke sektor pertambangan.
- Dengan luas wilayah yang masuk dalam kategori pulau kecil, Pulau Wawonii menghadapi tantangan konflik perebutan ruang antara masyarakat, pemerintah daerah dan swasta. Sebagai contoh, terbatasnya akses masyarakat terhadap lahan mendorong masyarakat untuk membuka lahan pertanian/perkebunan dalam kawasan hutan. Contoh lainnya, konflik berkepanjangan antara perusahaan tambang yang merusak dan merampas lahan pertanian masyarakat.

In addition to the expansion of extractive industries, based on the results of the FGD conducted by KOMDES at the local government and community levels, several challenges have been identified in the management and development of natural resources (SDA) on Wawonii Island, namely:

- Limited access and connectivity between regions due to inadequate infrastructure.
- Lack of human resource capacity to manage and develop natural resource (SDA) potential. Farmers' knowledge and technical skills in good cultivation practices (Good Agricultural Practice) are still considered low. Farmers also have limited capacity to produce or develop agricultural products with added value. In addition, there is a shortage of agricultural extension workers with adequate capacity and competence in agriculture.
- At the community level, there is growing anxiety about whether the agriculture/plantation sector, which has long supported livelihoods, can continue to survive. This concern makes communities vulnerable to shifting to jobs in the mining sector.
- Given the territory's classification as a small island, Wawonii Island faces spatial conflicts between communities, local governments, and private actors. For example, limited access to land has led communities to open agricultural/plantation areas within forest zones. Another example is the prolonged conflict involving mining companies that damage and seize community farmland.

LANGKAH AKSI & SOLUSI

Merespon kondisi yang berkembang di Pulau Wawonii, KOMDES memandang perlu untuk melakukan advokasi mendorong pemerintah daerah agar terus mengembangkan potensi SDA khususnya di sektor pertanian/ perkebunan sebagai upaya untuk melawan ekspansi industri ekstraktif di Pulau Wawonii.

Upaya KOMDES ini didasari adanya hasil kajian LIPI di Pulau Wawonii dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kab. Konawe Kepulauan tahun 2022. Berdasarkan kajian LIPI sejak tahun 1992, Pulau Wawonii dianggap paling tepat sebagai kawasan sentra perikanan atau kawasan pertanian dan juga pengembangan wisata alam khas kawasan pesisir pulau-pulau kecil. LPPD Kab. Konawe Kepulauan tahun 2022 juga menyebutkan bahwa bidang pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan, meliputi tanaman pangan dan perkebunan.

KOMDES juga menilai bahwa pertanian, perkebunan, kelautan, dan pariwisata Pulau Wawonii memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pulau Wawonii memiliki areal persawahan yang cukup luas dan didukung oleh adanya 23 aliran sungai yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi. Komoditas tanaman pangan – Padi, Jagung, Keladi dan Ubi kayu – tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 4.599 ha. Tanaman perkebunan, antara lain Kelapa, Pala, Jambu mete, Kakao dan Cengkeh, juga tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 17.059 ha. Belum lagi potensi di sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

ACTION STEPS & SOLUTIONS

In response to the evolving situation on Wawonii Island, KOMDES considers it necessary to carry out advocacy efforts to encourage the local government to continue developing the potential of natural resources (SDA), particularly in the agriculture/plantation sector, as a strategy to counter the expansion of extractive industries on Wawonii Island.

KOMDES's efforts are based on the findings of a study conducted by LIPI on Wawonii Island and the 2022 Regional Government Administration Report (LPPD) of Konawe Kepulauan Regency. According to the LIPI study, which has been ongoing since 1992, Wawonii Island is considered most suitable as a center for fisheries, agriculture, and the development of natural tourism typical of coastal small island areas. The 2022 LPPD of Konawe Kepulauan Regency also states that the agricultural sector holds significant potential for development, including food crops and plantations.

KOMDES also believes that the agriculture, plantation, marine, and tourism sectors of Wawonii Island hold significant potential for development. Wawonii Island has a considerable area of rice fields, supported by 23 river streams that can be utilized for irrigation. Food crops – rice, corn, taro, and cassava – are cultivated across all sub-districts, covering an area of 4.599 ha. Plantation crops, such as coconut, nutmeg, cashew, cocoa, and clove, are also spread throughout all sub-districts, with a total area of 17.059 ha. In addition, the marine and fisheries sector as well as tourism also possess great potential for further development.

Dalam upaya mendorong kebijakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, khususnya pada sektor pertanian/perkebunan di Pulau Wawonii, KOMDES mengembangkan 3 pendekatan strategis yang bertujuan agar masyarakat lokal di Pulau Wawonii memiliki akses dan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya alam serta akses lahan yang dijamin oleh pemerintah. Ketiga pendekatan itu adalah pengorganisasian/ pendampingan, advokasi kebijakan, dan membangun jaringan (networking).

Pengorganisasian dan pendampingan masyarakat adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Pengorganisasian merupakan proses membangun dan memperkuat struktur sosial dalam suatu komunitas atau masyarakat secara luas untuk mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan, menggali potensi dan sumber daya lokal serta membangun kekuatan masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sedangkan pendampingan adalah proses memfasilitasi komunitas atau masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, memecahkan masalah dan mendorong inisiatif masyarakat untuk mengambil keputusan. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian dan pendampingan antara lain; melakukan pemetaan partisipatif, diskusi terfokus di tingkat komunitas atau kampung, diskusi reguler penguatan isu-isu yang dihadapi masyarakat, dan pelatihan peningkatan kapasitas.

In an effort to promote sustainable natural resource management policies, particularly in the agriculture/plantation sector on Wawonii Island, KOMDES has developed three strategic approaches aimed at ensuring that local communities on the island have access to and the capacity to utilize natural resources, as well as land access guaranteed by the government. These three approaches are community organizing/assistance, policy advocacy, and network building.

Community organizing and assistance are two inseparable elements. Organizing is the process of building and strengthening the social structure within a community or broader society to achieve shared goals. It aims to raise critical awareness, encourage participation in decision-making, tap into local potential and resources, and build the community's capacity to utilize its assets. Meanwhile, assistance refers to the process of facilitating communities to identify problems and needs, solve issues, and encourage community-led decision-making. Activities conducted as part of organizing and assistance include participatory mapping, focused group discussions at the community or village level, regular discussions to strengthen understanding of key issues, and capacity-building trainings.

Advokasi kebijakan merupakan proses yang terencana dan sistematis untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan publik sehingga terwujud perubahan yang diinginkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses advokasi adalah untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah untuk membuat keputusan terkait kebijakan publik yang dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam proses advokasi tersebut yaitu melakukan studi/riset sebagai bahan advokasi, diskusi bersama pemerintah daerah, memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah dan melakukan lobi/negosiasi.

Untuk memperkuat kerja-kerja pengorganisasian/pendampingan dan advokasi kebijakan, maka dibutuhkan networking atau jaringan yang luas. KOMDES berupaya membangun koneksi atau hubungan dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan dalam memperjuangkan isu-isu terkait. Dalam proses ini, KOMDES telah terlibat dalam koalisi NGO yang ada di Sulawesi Tenggara dan juga mengembangkan dan memperkuat jaringan yang telah ada sebelumnya. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam berjejaring yaitu diskusi tematik, melakukan pelatihan bersama untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan melakukan advokasi bersama.

Policy advocacy is a planned and systematic process aimed at influencing public policy or decision-making to bring about desired change. The goal of advocacy is to influence policymakers, in this case the government, to make decisions related to public policy that will provide maximum benefit to the community. Activities carried out in the advocacy process include conducting study/research as advocacy material, holding discussions with local government, facilitating dialogue between the community and local authorities, and conducting lobbying/negotiations.

To strengthen the work of community organizing/support and policy advocacy, broad networking is essential. KOMDES seeks to build connections or relationships with numerous stakeholders to gain support in advocating relevant issues. In this process, KOMDES has been involved in NGO coalitions in Southeast Sulawesi and has also developed and reinforced pre-existing networks. Activities carried out in networking include thematic discussions, joint training sessions to strengthen institutional capacity, and joint advocacy efforts.

Ketiga pendekatan strategis KOMDES diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan berikut ini.

1. Pemetaan Potensi SDA Sektor Pertanian/Perkebunan

Pemetaan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan potensi sektor pertanian/perkebunan di Pulau Wawonii. Pemetaan dilakukan dengan metode partisipatif, mencakup 7 kecamatan di Pulau Wawonii.

KOMDES membentuk tim pemetaan, yang terdiri dari koordinator dan staf lapangan. Tim menyusun instrumen pemetaan, antara lain: kuesioner wawancara, panduan observasi, panduan FGD, metode pendokumentasikan, dan panduan studi literatur.

GAMBAR 3. AKTIVITAS PEMETAAN
FIGURE 3. MAPPING ACTIVITIES



Sumber: Dokumentasi KOMDES
Source: KOMDES Documentation

KOMDES's three strategic approaches are implemented through the following activities.

1. Mapping of Natural Resource (SDA) Potential in the Agriculture/Plantation Sector

The mapping aims to identify problems and potential within the agriculture/plantation sector on Wawonii Island. This mapping is conducted using participatory methods and covers all 7 sub-districts on Wawonii Island.

KOMDES formed a mapping team consisting of a coordinator and field staff. The team developed mapping instruments, including: interview questionnaires, observation guidelines, FGD guidelines, documentation methods, and literature review guidelines.

Pemetaan dilaksanakan dengan melakukan live in, tinggal di komunitas/desa, untuk memudahkan proses observasi dan pengumpulan data. Proses wawancara mendalam mengambil beberapa sampel responden di beberapa kategori wilayah, yaitu (1) wilayah yang menjadi sentra pertanian/perkebunan dan terdampak langsung aktivitas pertambangan, seperti Kec. Wawonii Tenggara; (2) wilayah yang masuk dalam wilayah IUP, seperti Kec. Wawonii Selatan, Kec. Wawonii Barat dan Kec. Wawonii Tengah; dan (3) wilayah yang tidak terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan, seperti Kec. Wawonii Timur dan Kec. Wawonii Timur Laut. Proses FGD dilakukan baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintahan daerah.

Seluruh informasi yang dikumpulkan disajikan dalam laporan naratif. Temuan-temuan awal didiskusikan dalam pertemuan dengan pemda untuk mendapatkan masukan dan informasi tambahan. Laporan akhir yang telah disusun menjadi database dalam advokasi terhadap pemerintah.

2. Studi Investigas Pengelolaan SDA Sektor Pertanian/Perkebunan

Studi investigasi dilakukan dengan 3 tujuan: (1) mengumpulkan kisah dan pengalaman hidup petani dalam mengelola lahan untuk pertanian dan perkebunan di Pulau Wawonii; (2) menyajikan data dan fakta lapangan berbasis analisis aktivitas dan livelihood terkait hak akses terhadap lahan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di Pulau Wawonii; dan (3) mendapatkan gambaran pengelolaan sumber daya alam berbasis lahan di Pulau Wawonii oleh pemerintah daerah.

The mapping was carried out by conducting a live-in, staying within the community/village, to facilitate the observation process and data collection. The in-depth interview process involved a sample of respondents from several regional categories, namely (1) areas that are agricultural/plantation centers and directly impacted by mining activities, such as Wawonii Tenggara District; (2) areas included within the IUP zones, such as Wawonii Selatan, Wawonii Barat, and Wawonii Tengah Districts; and (3) areas not directly affected by mining activities, such as Wawonii Timur and Wawonii Timur Laut Districts. The FGD process was conducted both at the community level and at the regional government level.

All collected information was presented in a narrative report. Initial findings were discussed in meetings with the local government to gather input and additional information. The finalized report became a database for advocacy efforts toward the government.

2. Investigative Study on Natural Resource Management in the Agriculture/Plantation Sector

The investigative study was carried out with three objectives:

(1) to collect stories and life experiences of farmers in managing land for agriculture and plantations in Pulau Wawonii; (2) to present field data and facts based on activity and livelihood analysis related to land access rights in the use and management of natural resources in Pulau Wawonii; and (3) to obtain an overview of land-based natural resource management in Pulau Wawonii by the local government.

GAMBAR 4. AKTIVITAS STUDI INVESTIGASI
FIGURE 4. INVESTIGATIVE STUDY ACTIVITIES



Sumber: Dokumentasi KOMDES
Source: *KOMDES Documentation*

Studi investigasi ini menggunakan pendekatan jurnalis trip. Studi diawali dengan melakukan penyiapan tim lapangan, penyusunan timeline pelaksanaan studi, identifikasi informan kunci dan lokasi yang akan menjadi sasaran dalam pengumpulan data, serta penyusunan panduan diskusi dan wawancara. Setelah itu tim mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber pustaka atau literatur berupa buku, jurnal ilmiah dan juga hasil-hasil publikasi dan pemberitaan media massa serta dokumen pemerintah daerah yang memuat data/informasi terkait Pulau Wawonii. Informasi dan data tersebut menjadi baseline data saat tim melakukan penelusuran/investigasi langsung ke lapangan.

Di lapangan, tim melakukan diskusi dan wawancara langsung dengan petani, para tokoh masyarakat, aparat desa, pemerintah daerah/OPD terkait dan stakeholder lainnya. Tim juga melakukan pendokumentasian foto-foto aktivitas keseharian warga. Laporan hasil studi investigasi ini kemudian didiseminasikan kepada pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media dan lembaga/organisasi yang konsen pada isu-isu pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

This investigative study used a journalistic trip approach. The study began with the preparation of a field team, development of a timeline for study implementation, identification of key informants and target locations for data collection, as well as the preparation of discussion and interview guidelines. Following that, the team gathered information and data from various literature sources, such as books, scientific journals, and also publications and media reports, along with government documents containing data/information related to Wawonii Island. This information and data served as baseline data when the team conducted direct field tracing/investigation.

In the field, the team conducted discussions and interviews directly with farmers, community leaders, village officials, local government/related OPD, and other stakeholders. The team also documented photographs of residents' daily activities. The report from this investigative study was then disseminated to the local government, community groups, the media, and institutions/organizations concerned with coastal and small island issues in Indonesia.

3. Penguatan Kapasitas Warga

Penguatan kapasitas warga dilakukan melalui beberapa kegiatan diskusi kampung dan pelatihan teknis terkait pertanian ramah lingkungan. Kegiatan diskusi kampung bertujuan: (1) berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam praktik-praktik baik pengelolaan SDA yang berkelanjutan khususnya pada sektor pertanian/ perkebunan; (2) mengidentifikasi persoalan teknis yang dialami petani dalam pengembangan sektor pertanian/ perkebunan; dan (3) menyusun rekomendasi usulan ke pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di sektor pertanian. Diskusi kampung dilakukan di 3 wilayah kecamatan dengan melibatkan kelompok tani, aparat desa dan kelompok perempuan. Diskusi kampung difasilitasi langsung oleh Tim KOMDES.

Terkait pelatihan teknis, KOMDES memfasilitasi pelatihan diversifikasi hasil pertanian/ perkebunan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis petani dalam memanfaatkan dan mengembangkan produk hasil pertanian/perkebunan yang mempunyai nilai tambah. Dalam pelatihan ini juga diberikan pengetahuan dan praktek terkait sistem budidaya pertanian yang ramah lingkungan berupa pembuatan pupuk dan pestisida alami yang bersumber dari sisa ataupun limbah hasil pertanian/perkebunan. Pelatihan ini merupakan solusi alternatif terkait permasalahan petani yang memiliki akses terbatas terhadap pupuk dan pestisida kimia. Pelatihan diikuti oleh perwakilan petani di 7 kecamatan, laki-laki dan perempuan. Fasilitator pelatihan melibatkan tim dosen Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari. Pasca pelatihan, dilakukan pendampingan kepada peserta baik secara langsung maupun secara online melalui grup WhatsApp.

GAMBAR 5. PELATIHAN TEKNIS PETANI
FIGURE 5. FARMER TECHNICAL TRAINING



Sumber: Dokumentasi KOMDES
Source: KOMDES Documentation

3. Community Capacity Building

Community capacity building was carried out through several village discussions and technical training related to environmentally friendly agriculture. The village discussions aimed to: (1) share knowledge and experiences on good practices in sustainable natural resource management, particularly in the agriculture/plantation sector; (2) identify technical issues faced by farmers in developing the agriculture/plantation sector; and (3) formulate recommendations to the local government for development planning in the agricultural sector. The village discussions were conducted in three sub-districts, involving farmer groups, village officials, and women's groups. These discussions were directly facilitated by the KOMDES Team.

Regarding technical training, KOMDES facilitated training on the diversification of agricultural/plantation products. This training aimed to improve farmers' knowledge and technical skills in utilizing and developing agricultural/plantation products that have added value. The training also included knowledge and practice of environmentally friendly agricultural cultivation systems, such as the production of natural fertilizers and pesticides derived from agricultural/plantation residues or waste. This training served as an alternative solution to the problems faced by farmers with limited access to chemical fertilizers and pesticides. The training was attended by male and female farmer representatives from all 7 sub-districts. The training facilitators included lecturers from the Faculty of Agriculture, Halu Oleo University, Kendari. Following the training, participants received assistance both directly and online through a WhatsApp group.

4. Advokasi Kebijakan Perencanaan Penganggaran Daerah Sektor Pertanian/Perkebunan

Advokasi dimaksudkan untuk mendorong sektor pertanian/ perkebunan menjadi sektor prioritas dalam kebijakan pembangunan di Kab. Konawe Kepulauan. KOMDES melakukan pendekatan soft advokasi melalui diskusi/pertemuan di tingkat pemerintah daerah, lobi ke pihak-pihak terkait dan juga memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Langkah-langkah advokasi diawali dengan kerja persiapan data berupa hasil pemetaan dan studi investigasi yang telah dilakukan. Selanjutnya dilakukan pemetaan aktor yang berkepentingan, antara lain, BAPPEDA sebagai aktor utama dalam penyusunan dokumen RPJMD dan proses penyusunan APBD di daerah, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PU & Tata Ruang sebagai OPD teknis yang melaksanakan program/kegiatan yang terkait sektor pertanian. KOMDES juga melakukan komunikasi dengan KPH Wawonii (Kesatuan Pengelolaan Hutan) untuk mendapatkan informasi terkait wilayah kelola rakyat dalam kawasan hutan dan program perhutanan sosial yang diusulkan masyarakat. Proses pertemuan, lobi maupun diskusi dilakukan secara formal dan informal.

4. Policy Advocacy on Regional Planning and Budgeting for the Agriculture/Plantation Sector

The advocacy aims to promote the agriculture/plantation sector as a priority sector in development policy in Konawe Kepulauan Regency. KOMDES carries out a soft advocacy approach through discussions/meetings at the regional government level, lobbying relevant parties, and facilitating dialogue between the community and the regional government.

The advocacy steps began with data preparation, using the results from the mapping and investigative studies that had been conducted. This was followed by stakeholder mapping, identifying key actors such as BAPPEDA as the main actor in the preparation of the RPJMD document and the regional budgeting (APBD) process, the Agriculture Office, the Food Security Office, and the Public Works & Spatial Planning Office as technical OPDs responsible for programs/activities related to the agricultural sector. KOMDES also engaged in communication with KPH Wawonii (Forest Management Unit) to obtain information on community-managed forest areas and the social forestry programs proposed by the community. Meetings, lobbying, and discussions were carried out through both formal and informal channels.

GAMBAR 6. DISKUSI BERSAMA BAPPEDA
FIGURE 6. DISCUSSION WITH BAPPEDA



Sumber: Dokumentasi KOMDES
Source: KOMDES Documentation

5. Membangun Koalisi Advokasi Bersama terkait Isu Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam upaya mendorong tata kelola investasi berbasis lahan yang adil dan berkelanjutan dipandang perlu untuk melakukan advokasi tata ruang wilayah di tingkat kabupaten dan provinsi. Advokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah saat ini dimana ekspansi industri ekstraktif (pertambangan dan sawit) sangat masif dan menimbulkan konflik tenurial, masyarakat kehilangan hak atas tanah dan akses terhadap sumber-sumber penghidupan mulai tersingkir dan terbatas pemanfaatannya. Berdasar pada kondisi tersebut, KOMDES bersama anggota koalisi melakukan advokasi bersama pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Building a Joint Advocacy Coalition on Spatial Planning Issues in Southeast Sulawesi Province

In an effort to promote fair and sustainable land-based investment governance, it is deemed necessary to advocate for spatial planning at both the district and provincial levels. This advocacy takes into account the current regional context, where the expansion of extractive industries (mining and palm oil) is highly aggressive, leading to tenure conflicts, the loss of community land rights, and increasingly restricted access to sources of livelihood. Based on this situation, KOMDES, together with coalition members, carried out joint advocacy on the revision of the Spatial Plan (RTRW) of Southeast Sulawesi Province.

GAMBAR 7. DISKUSI KOALISI
FIGURE 7. COALITION DISCUSSION



Sumber: Dokumentasi KOMDES
Source: KOMDES Documentation

Advokasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan perlindungan pada wilayah-wilayah kelola rakyat dan juga wilayah esensial lainnya yang sangat penting untuk dilindungi dari ancaman ekspansi industri ekstraktif. Beberapa langkah advokasi yang dilakukan antara lain; pertemuan/diskusi terfokus dengan Tim Perumus RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan lobi dengan Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi dan OPD terkait lainnya, lobi/pertemuan dengan DPRD dan juga penyampaian rekomendasi usulan revisi RTRW kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

The advocacy carried out aims to ensure the protection of community-managed areas and other essential zones that are critical to safeguard from the threat of extractive industry expansion. Several advocacy steps undertaken include: focused meetings/discussions with the Spatial Planning (RTRW) Formulation Team of Southeast Sulawesi Province, lobbying the Provincial Public Works and Spatial Planning Office and other related regional apparatus organizations (OPD), lobbying/meetings with the Provincial Parliament (DPRD), and submitting proposed RTRW (Regional Spatial Plan) revision recommendations to the Governor of Southeast Sulawesi Province.

KOMDES berhasil menyusun data potensi SDA sektor pertanian/perkebunan di Pulau Wawonii. Data tersebut menggambarkan kondisi sektor pertanian/perkebunan di Pulau Wawonii, sejarah masyarakat dan praktek pemanfaatan lahan untuk aktivitas pertanian, peta wilayah kelola rakyat, capaian sektor pertanian dalam 5 tahun terakhir (produksi, luas lahan dan jumlah petani), pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian/perkebunan, dan analisa SWOT terkait pengembangan sektor pertanian di Pulau Wawonii.

Berdasarkan hasil analisis data, sektor pertanian masih merupakan bagian dari sumber daya pembangunan yang potensial untuk dijadikan sektor strategis perencanaan pembangunan saat ini dan ke depannya. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi yang bisa dilihat dari data lapangan usaha yang dihasilkan dari sektor tersebut. Terdapat 29.342.202 usaha pertanian perorangan yaitu, 5.705 perusahaan pertanian berbadan hukum dan 12.926 usaha pertanian lainnya.

Peran sektor pertanian di Kab. Konawe Kepulauan dapat dilihat secara rinci berdasarkan kontribusi subsektor dalam sektor pertanian. Berdasarkan harga berlaku pada tahun 2019, PDRB sektor pertanian mencapai Rp. 748,25 miliar atau berkontribusi sebesar 54,05% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan. Angka ini meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp. 758,61 miliar atau 54,24% terhadap PDRB. Sektor lainnya yang menyumbang PDRB adalah administrasi pemerintahan dan jaminan sosial (11,84), pertambangan dan galian (10,46%), perdagangan besar dan eceran (6,78%) dan konstruksi (5,38%).

KOMDES successfully compiled data on the potential of natural resources (SDA) in the agriculture/plantation sector on Wawonii Island. The data illustrates the condition of the agriculture/plantation sector on Wawonii Island, the community's history and land use practices for agricultural activities, maps of community-managed areas, achievements in the agriculture sector over the past five years (production, land area, and number of farmers), economic growth in the agriculture/plantation sector, and a SWOT analysis related to the development of the agricultural sector on Wawonii Island.

Based on the data analysis, the agriculture sector remains one of the most potential development resources to be designated as a strategic sector for current and future development planning. The agriculture sector is capable of absorbing a large workforce, as reflected in the number of agricultural business units generated from this sector. There are 29.342.202 individual agricultural enterprises, 5.705 legally incorporated agricultural companies, and 12.926 other agricultural businesses.

The role of the agricultural sector in Konawe Kepulauan Regency can be seen in detail through the contribution of its subsectors. Based on current prices in 2019, the PDRB (Gross Regional Domestic Product) from the agricultural sector reached Rp 748,25 billion, contributing 54,05% to the formation of the Regency's PDRB. This figure increased in 2020 to Rp 758,61 billion or 54,24% of the PDRB. Other sectors contributing to the PDRB include government administration and social security (11,84), mining and quarrying (10,46%), wholesale and retail trade (6,78%), and construction (5,38%).

Secara makro, pertumbuhan ekonomi Kab. Konawe Kepulauan tahun 2023 sebesar 2,79, menurun dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 3,23. Presentase kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 15,9 persen. Angka pengangguran berada di 1,6 persen.

Hasil pemetaan KOMDES mengindikasikan bahwa tantangan terbesar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya di sektor pertanian adalah bagaimana memperbaiki iklim ekonomi di daerah dan membangkitkan ekonomi riil yang kondusif dan dapat menjamin keberlangsungan kegiatan usaha masyarakat yang lebih kompetitif dan menguntungkan. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat ke input sumberdaya ekonomi, penguatan kapasitas SDM petani dan organisasi/kelembagaan petani, fasilitasi bantuan teknis keuangan dan akses pasar serta mendorong kebijakan daerah yang berpihak pada petani dan pengembangan di sektor pertanian.

Hasil studi investigasi yang dilakukan KOMDES terhadap pengelolaan SDA di Pulau Wawonii menghasilkan laporan naratif yang didukung dengan visualisasi dokumentasi foto. Laporan ini menceritakan dan menggambarkan aktivitas pertanian yang dilakukan masyarakat di Pulau Wawonii, tantangan yang dihadapi masyarakat, konflik tenurial akibat ekspansi pertambangan nikel yang mengancam keberlangsungan sektor pertanian dan juga kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian.

At the macro level, the economic growth of Konawe Kepulauan Regency in 2023 was 2.79, a decline compared to 3.23 in 2022. The poverty rate remains relatively high at 15.9 percent, while the unemployment rate stands at 1.6 percent.

The mapping results conducted by KOMDES indicate that the biggest challenge in empowering the community's economy, particularly in the agricultural sector, is how to improve the regional economic climate and stimulate a real economy that is conducive and can ensure the sustainability of community business activities that are more competitive and profitable. Various measures that can be taken by the local government include providing broader access to economic resource inputs, strengthening the capacity of human resources and farmer organizations/institutions, facilitating technical and financial assistance as well as market access, and promoting local policies that support farmers and agricultural sector development.

The investigative study conducted by KOMDES on natural resource management in Wawonii Island produced a narrative report supported by photo documentation. This report tells the story and illustrates the agricultural activities carried out by the local communities in Wawonii Island, the challenges they face, the tenure conflicts resulting from nickel mining expansion that threaten the sustainability of the agricultural sector, and the local government policies in supporting the agricultural sector.

Kerja-kerja advokasi KOMDES di Pulau Wawonii menghasilkan sejumlah usulan program dan kegiatan terkait pengembangan sektor pertanian/perkebunan yang ditujukan kepada pemerintah daerah melalui BAPPEDA dan Dinas Pertanian. Beberapa usulan tersebut telah direspon oleh pemda untuk menjadi bahan diskusi dan prioritas dalam perencanaan pembangunan di Kab. Konawe Kepulauan. Usulan-usulan warga tersebut antara lain: (1) peningkatan kapasitas petani dalam sistem budidaya tanaman perkebunan; (2) pembangunan infrastruktur pendukung pertanian seperti akses jalan usaha tani, penyediaan alat-alat pertanian dan pupuk serta irigasi/pengairan; dan (3) peremajaan tanaman khususnya tanaman Kelapa dalam.

Terkait advokasi tata ruang, rekomendasi usulan revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh koalisi mendapatkan respon positif dari pemda untuk menjadi bahan pertimbangan dalam revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam advokasi ini, pemikiran KOMDES adalah tidak memberikan ruang untuk pertambangan dan infrastruktur pendukungnya dalam dokumen revisi RTRW Provinsi dan kabupaten.

KOMDES's advocacy work in Wawonii Island has resulted in a number of proposed programs and activities for the development of the agriculture/plantation sector, which were submitted to the local government through BAPPEDA and the Agriculture Office. Some of these proposals have been acknowledged by the local government and considered as discussion material and priorities in the development planning of Konawe Kepulauan Regency. The community's proposals include: (1) strengthening farmers' capacity in plantation crop cultivation systems; (2) development of supporting agricultural infrastructure such as farm road access, provision of agricultural tools, fertilizers, and irrigation/water systems; and (3) replanting, especially for coconut trees.

In relation to spatial planning advocacy, the proposed recommendations for the revision of the Provincial Spatial Plan (RTRW) of Southeast Sulawesi submitted by the coalition received a positive response from the local government and were considered as input in the revision process. In this advocacy effort, KOMDES's position is to exclude mining activities and their supporting infrastructure from the revised RTRW documents at both the provincial and regency levels.

PEMBELAJARAN

Pembelajaran berharga dari kerja-kerja advokasi yang dilakukan KOMDES adalah pentingnya data sebagai basis utama melakukan advokasi. Data-data yang diperoleh merupakan dasar untuk menguatkan argumentasi dan menyusun konsep alternatif yang akan diajukan ke pemerintah. Data juga berperan penting sebagai bahan diskusi penguatan di tingkat masyarakat/komunitas dampingan. Pembelajaran lainnya adalah pentingnya pelibatan masyarakat/ komunitas dalam setiap tahapan kegiatan advokasi. Pelibatan aktif masyarakat memberikan legitimasi kerja advokasi dan memastikan bahwa isu yang diangkat relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

LESSONS LEARNED

A valuable lesson from KOMDES's advocacy work is the critical importance of data as the primary foundation for advocacy. The data collected serves as the basis for strengthening arguments and formulating alternative concepts to be proposed to the government. Data also plays a key role as material for strengthening discussions at the level of supported communities. Another important lesson is the significance of involving the community in every stage of the advocacy process. Active community participation provides legitimacy to the advocacy efforts and ensures that the issues being raised are relevant to the community's needs and aspirations.

REKOMENDASI

Untuk keberlanjutan kerja-kerja advokasi ke depan, diperlukan hal-hal berikut ini:

- Penguatan komunitas yang terus menerus dilakukan, baik melalui diskusi/pertemuan intens dengan warga, pembentukan kelompok, maupun membangun mekanisme pengawasan di tingkat warga untuk mengawal kebijakan program/kegiatan yang telah diusulkan oleh warga dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Pembentukan koalisi permanen untuk keberlanjutan advokasi pasca berakhirnya proyek ALIGN.

RECOMMENDATIONS

For the sustainability of future advocacy efforts, the following are necessary:

- Continuous community strengthening through regular discussions/meetings with residents, formation of groups, and the development of community-based monitoring mechanisms to oversee policies, programs, or activities proposed by the residents in regional development planning.
- Establishment of a permanent coalition to ensure the continuation of advocacy efforts after the ALIGN project ends.

REFERENCE

1. PS Konawe Kepulauan. Konawe Kepulauan Dalam Angka 2024. Diakses online pada tanggal 15 Maret 2025 melalui link: <https://konkepkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c659c4d115a75434e9ff5958/kab-upaten-konawe-kepulauan-dalam-angka-2024.html>
2. Forest Watch Indonesia.2025.Penyelamatan Pulau-Pulau Kecil dari Cengkeraman Tambang di Indonesia: Studi Kasus Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Jakarta: Publikasi FWI. Diakses online pada tanggal 10 Maret 2025 melalui link: <https://fwi.or.id/tentang-kami-forest-watcher/>
3. Rencana Induk Pembangunan Pertanian Kab.Konawe Kepulauan.2023. Diakses online pada tanggal 7 Maret 2025 melalui link: <https://konkepkab.go.id/dokumen>
4. Ruqayah, Mulyati Rahayu, Mulyadi, dan Joeni Setijo Rahajoe.2019. Pulau Wawonii: Keanekaragaman Ekosistem, Flora, dan Fauna. Jakarta: LIPI Press.

Mandiodo, Nasibmu Kini— Reklamasi Sekarang Juga!

Mandiodo, Your Fate Today –
Reclamation Now!



Penulis/Author

Kisran Makati, Danial, Didi Hardiana, Gunawan, Iskandar Wijaya

Cerita Pendampingan PUSPAHAM di Blok Mandiodo

RINGKASAN

Aktivitas pertambangan nikel di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan ketika Kejaksaan Agung menahan mantan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin terkait kasus tambang nikel ilegal PT Antam (Persero) di Blok Mandiodo yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 5,7 triliun. Praktik lacur ini seperti menjadi puncak gunung es dari kegagalan tata kelola pertambangan di Blok Mandiodo. Hasil riset Puspaham setahun terakhir menunjukkan aktivitas tambang telah melebar jauh melampaui batas-batas yang ditetapkan dalam izin usaha pertambangan (IUP). Aktivitas tambang telah merambah hingga ke tengah kawasan permukiman, hutan, lahan pertanian produktif, dan wilayah tangkapan air. Lubang-lubang bor bekas tambang ditinggalkan begitu saja tanpa ada upaya reklamasi. Infrastruktur jalan desa rusak parah akibat lalu lintas kendaraan tambang.

Berbekal hasil pemetaan menggunakan drone dan ArcGIS, Puspaham bersama warga di Blok Mandiodo dan jaringan organisasi non-pemerintah menuntut reklamasi (lubang bekas tambang) sekarang juga. Selain itu, melalui berbagai aksi persuasif dan kampanye kreatif, Puspaham mendorong perbaikan jalan antardesa, menuntut keterbukaan informasi publik izin pertambangan, mendorong alternatif penghidupan berkelanjutan dan penetapan zona larangan tambang, serta penegakan hukum atas pelanggaran izin tambang. Beberapa langkah awal ini merupakan rintisan upaya jangka panjang untuk membangun Mandiodo yang lebih baik dan berkelanjutan.

A Story of PUSPAHAM's Advocacy in the Mandiodo Block

SUMMARY

Nickel mining activities in the Mandiodo Block, Southeast Sulawesi, came under the spotlight when the Attorney General's Office detained former Director General of Mineral and Coal (Minerba) at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ridwan Djamaluddin, in connection with the illegal nickel mining case involving PT Antam (Persero) in the Mandiodo Block. The case allegedly caused state losses amounting to IDR 5.7 trillion. This corrupt practice appears to be just the tip of the iceberg of poor mining governance in the Mandiodo Block. Research conducted by PUSPAHAM over the past year revealed that mining activities have far exceeded the boundaries outlined in the mining business permits (IUP). Operations have encroached into residential areas, forests, productive agricultural land, and water catchment zones. Abandoned drill holes from mining were left without any reclamation efforts. Village road infrastructure has been severely damaged due to heavy mining vehicle traffic.

Using mapping tools such as drones and ArcGIS, PUSPAHAM, together with local residents of the Mandiodo Block and a network of non-governmental organizations, is demanding immediate reclamation of former mining pits. In addition, through persuasive actions and creative campaigns, PUSPAHAM is advocating for the repair of inter-village roads, demanding transparency in mining permit information, promoting sustainable livelihood alternatives, the establishment of mining exclusion zones, and the enforcement of laws against permit violations. These initial steps are part of a long-term effort to build a better and more sustainable Mandiodo.

LATAR BELAKANG

Penyebutan Blok Mandiodo merujuk pada wilayah pertambangan di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara administratif, blok Mandiodo berada di 3 desa: Mandiodo, Tapuemea, dan Tapunggayaya.

Penambangan nikel di Blok Mandiodo menjadi sorotan ketika Kejaksaan Agung menahan mantan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, Ridwan Djamiluddin. Merujuk pada berita berjudul “Kejaksaan Tahan Eks Dirjen Minerba Ridwan Djamiluddin dalam Kasus Tambang Nikel Ilegal Antam di Konawe Utara” yang tayang di media online Tempo.co, 9 Agustus 2023, RD dan satu orang berinisial HJ selaku subkoordinasi RKKB di Kementerian ESDM ditahan terkait korupsi tambang nikel PT Antam (Persero) di Blok Mandiodo yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 5,7 triliun. Sebelumnya, Kejati Sulawesi Tenggara telah menahan 10 orang terkait penambangan dan jual beli ore nikel dalam KSO antara Antam dan PT Lawu Agung Mining.

Dalam perjanjian KSO, PT Lawu berkewajiban menjual ore nikel ke PT Antam. Tetapi, PT Lawu, yang menjadi koordinator 39 perusahaan tambang, hanya menjual sebagian kecil saja ore nikel ke Antam. Sisanya dengan jumlah yang lebih banyak dijual ke smelter di Morowali dan Morosi menggunakan dokumen ‘terbang’ dari beberapa perusahaan sehingga nikel hasil penambangan ilegal seolah-olah menjadi resmi saat dijual ke smelter.

BACKGROUND

The term Mandiodo Block refers to a mining area located in Molawe Subdistrict, North Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. Administratively, the Mandiodo Block includes three villages: Mandiodo, Tapuemea, and Tapunggayaya.

Nickel mining in the Mandiodo Block drew national attention when the Attorney General’s Office detained Ridwan Djamiluddin, the former Director General of Mineral and Coal (Minerba) at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). According to a news article titled “Attorney General Detains Former Minerba Director General Ridwan Djamiluddin in Antam’s Illegal Nickel Mining Case in North Konawe” published by Tempo.co on August 9, 2023, RD and another individual, identified by the initials HJ a sub-coordinator of RKKB at the Ministry of ESDM were detained in connection with a corruption case involving nickel mining by PT Antam (Persero) in the Mandiodo Block, which allegedly caused state losses of up to IDR 5.7 trillion. Prior to this, the Southeast Sulawesi High Prosecutor’s Office had already detained 10 individuals in relation to mining and nickel ore trading activities under a joint operation scheme (KSO) between Antam and PT Lawu Agung Mining.

Under the KSO agreement, PT Lawu was obligated to sell nickel ore to PT Antam. However, PT Lawu, acting as the coordinator of 39 mining companies, sold only a small portion of the ore to Antam. The majority was instead sold to smelters in Morowali and Morosi using falsified documents from several companies, making illegally mined nickel appear legitimate when sold to the smelters.

**GAMBAR 1. CUPLIKAN BERITA KASUS KORUPSI
TAMBANG DI BLOK MANDIODO**
**FIGURE 1. NEWS EXCERPT ON THE MINING
CORRUPTION CASE IN THE MANDIODO BLOCK**

Temuan lain, penambangan melebar di luar area yang telah ditetapkan. Dalam klausul KSO, penambangan hanya boleh dilakukan di lahan seluas 22 hektare. Penyidik menemukan penambangan diduga melebar di luar kawasan perjanjian KSO, luasnya mencapai 157 hektare.



Sumber: Tempo.co
Source: Tempo.co

Another finding revealed that mining activities had expanded beyond the designated area. According to the KSO clause, mining was only permitted on a 22-hectare plot. However, investigators discovered that mining operations had allegedly extended beyond the boundaries of the KSO agreement, covering an area of up to 157 hectares.

Majalah Tempo melakukan liputan investigasi berjudul “Pencakar Nikel Ilegal”, dimuat pada edisi 23 – 29 Januari 2023. Liputan tersebut mengungkapkan bahwa PT Lawu Agung Mining menambang nikel di wilayah hutan tanpa izin. Dikutip dari Tempo.co, Blok Mandiodo terbentang seluas 16 ribu hektare. Dulunya bukit ini hijau permai, namun dalam empat tahun terakhir, ketika penambangan nikel masif, bukit setinggi 20 meter di atas permukaan laut itu menjadi tandus dan botak.

Tempo Magazine conducted an investigative report titled “The Illegal Nickel Drain”, published in the January 23–29, 2023 edition. The report revealed that PT Lawu Agung Mining had been extracting nickel in forest areas without proper permits. According to Tempo.co, the Mandiodo Block spans 16,000 hectares. Once a lush green hill, the area rising 20 meters above sea level has become barren and stripped bare over the past four years due to large-scale nickel mining.

TANTANGAN

Sejak keluarnya izin konsesi pertambangan di tahun 2005, beroperasi tahun 2009, kehidupan masyarakat di Blok Mandiodo mengalami perubahan drastis. Masyarakat yang semula merupakan petani ladang dan nelayan tangkap, beralih menggantungkan ekonominya pada aktivitas pertambangan. Jalan-jalan desa rusak parah akibat lalu lintas kendaraan tambang. Lubang-lubang bor bekas pertambangan ditinggalkan terbuka tanpa pengamanan maupun rencana reklamasi yang jelas, membahayakan keselamatan warga dan mencemari lingkungan sekitar. Aktivitas pertambangan berlangsung secara intensif bahkan di tengah kawasan permukiman, hutan sekunder, lahan pertanian produktif, dan wilayah tangkapan air, tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan.

Tidak mudah menemukan warga di Blok Mandiodo yang mampu berpikir kritis mensikapi perubahan kehidupan dan lingkungannya. Minimnya informasi publik terkait peta izin usaha pertambangan, dokumen AMDAL, atau kewajiban perusahaan melakukan reklamasi area pascatambang, membuat masyarakat tidak memahami praktik yang baik dan buruk dari perusahaan tambang. Masyarakat larut dalam denyut nadi kehidupan tambang baik sebagai pekerja tambang maupun sebagai penerima CSR.

CHALLENGES

Since the mining concession was granted in 2005 and operations began in 2009, life in the Mandiodo Block has undergone drastic changes. The local population, once reliant on farming and fishing, has shifted to depending on mining activities for their livelihood. Village roads have been severely damaged due to constant heavy traffic from mining trucks. Abandoned drilling holes have been left open without safety measures or clear reclamation plans, posing hazards to residents and polluting the surrounding environment. Mining operations have intensified, even encroaching on residential areas, secondary forests, productive farmland, and water catchment zones often without regard for environmental carrying capacity.

It is difficult to find residents in the Mandiodo Block who can think critically about the transformation of their environment and way of life. The lack of public access to key information such as mining concession maps, environmental impact assessment (AMDAL) documents, or company obligations for post-mining land reclamation has left communities unaware of the difference between good and harmful mining practices. Many residents have become deeply integrated into the mining economy, either as workers or as recipients of corporate social responsibility (CSR) benefits.

Kawasan tambang telah menjadi kawasan terbatas yang tidak boleh dimasuki tanpa izin perusahaan. Perusahaan tambang mempekerjakan banyak petugas keamanan untuk menjaga kawasan tersebut. Keadaan ini menjadi tantangan yang sulit dalam memetakan kondisi area bekas tambang.

GAMBAR 2. LUBANG BEKAS TAMBANG
FIGURE 2. ABANDONED MINING PIT



Sumber: Dokumentasi Puspaham
Source: Puspaham Documentation

Meski telah banyak area bekas tambang yang ditinggalkan, tidak ada satupun preseden reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Penegakan aturan ini belum menjadi perhatian dari pemerintah daerah.

The mining area has become a restricted zone that cannot be entered without company authorization. Mining companies employ a large number of security personnel to guard the area. This situation poses a significant challenge in mapping the condition of former mining sites.

Although many former mining areas have been abandoned, there is not a single precedent of reclamation carried out by the mining companies. The enforcement of this regulation has not yet become a concern for the local government.

LANGKAH, AKSI & SOLUSI

Sebagai bagian dari upaya jangka panjang membangun Mandiodo yang lebih baik dan berkelanjutan, Puspaham menetapkan 5 agenda advokasi, yaitu: (1) mendesak pelaksanaan reklamasi area bekas tambang; (2) mendorong perbaikan jalan antardesa; (3) menuntut keterbukaan informasi publik terkait izin pertambangan; (4) mendorong alternatif penghidupan berkelanjutan dan penetapan zona larangan tambang; dan (5) penegakan hukum atas pelanggaran izin tambang.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap perusahaan tambang diwajibkan untuk melakukan reklamasi terhadap lahan yang telah digunakan untuk aktivitas tambang. Regulasi ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014, yang menyatakan reklamasi wajib dilakukan oleh setiap perusahaan tambang untuk memulihkan fungsi lahan. Oleh karena itu, mendesak pelaksanaan reklamasi menjadi langkah penting untuk memulihkan kondisi lingkungan dan mengurangi kerusakan lebih lanjut di Blok Mandiodo.

ACTION & SOLUTIONS

As part of long-term efforts to build a better and more sustainable Mandiodo, Puspaham has set out five advocacy agendas: (1) to urge the implementation of reclamation in former mining areas; (2) to encourage the improvement of inter-village roads; (3) to demand transparency of public information regarding mining permits; (4) to promote sustainable livelihood alternatives and the establishment of no-mining zones; and (5) to enforce the law against mining permit violations.

Referring to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, every mining company is required to carry out reclamation of land that has been used for mining activities. This regulation is further reinforced by Government Regulation Number 78 of 2010 on Reclamation and Post-Mining, as well as Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2014, which states that reclamation must be carried out by every mining company to restore the land's function. Therefore, urging the implementation of reclamation is a crucial step to restore environmental conditions and reduce further damage in the Mandiodo Block.

Puspaham melakukan riset terkait IUP, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) IUP, pemetaan lubang tambang, dampak/risiko jangka panjang maupun jangka pendek deforestasi, dan dampak tambang terhadap sosial budaya masyarakat. Riset yang melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi ini menjadi basis data dalam melakukan pengorganisasian, advokasi kebijakan publik dan kampanye.

Dalam rangka membangun basis gerakan dari 'bawah', Puspaham melakukan Pelatihan Monitoring Berbasis Komunitas pada 14 – 15 November 2024, di balai Desa Tapuemea. Pelatihan ini diikuti oleh 75 warga dari 4 desa: Tapunggaya, Tapuemea, Mowundo, dan Mandiodo. Pelatihan ini melibatkan narasumber dari Naturevolution Indonesia, Walhi Sultra, dan Rumpun Perempuan Sultra.

Puspaham conducted research related to Mining Business Permits (IUP), Work Plans and Budget (RKAB) of IUPs, mapping of mining pits, short- and long-term impacts/risks of deforestation, and the social and cultural impacts of mining on communities. This research, which involved community leaders and academics, serves as a data foundation for organizing, public policy advocacy, and campaigning efforts

As part of building a grassroots movement, Puspaham organized a Community-Based Monitoring Training on 14–15 November 2024 at the Tapuemea village hall. The training was attended by 75 residents from four villages: Tapunggaya, Tapuemea, Mowundo, and Mandiodo. It featured speakers from Naturevolution Indonesia, Walhi Sultra, and Rumpun Perempuan Sultra.

GAMBAR 3. PELATIHAN MONITORING BERBASIS KOMUNITAS, 14-15 NOVEMBER 2024
FIGURE 3. COMMUNITY-BASED MONITORING TRAINING, 14-15 NOVEMBER 2024



Sumber: Dokumentasi Puspaham
Source: Puspaham Documentation

Melalui pelatihan ini Puspaham berharap masyarakat aktif mengamati, mencatat, dan mengevaluasi perubahan lingkungan, sosial, atau ekonomi yang terjadi di wilayah Blok Mandiodo yang terdampak aktivitas pertambangan. Pasca pelatihan telah dilakukan serangkaian pertemuan rutin guna mendorong terbentuknya organisasi komunitas sebagai wadah pemantauan. Proses pembentukan organisasi ini masih terus berlangsung.

Puspaham melakukan serangkaian audiensi dengan pemerintah kabupaten Konawe Utara, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kementerian ESDM untuk mendorong pelaksanaan reklamasi pascatambang khususnya di Blok Mandiodo. Dalam setiap audiensi ini Puspaham menyerahkan dokumen policy brief dan buklet infografis yang menggambarkan kerusakan serius Blok Mandiodo akibat aktivitas tambang.

Mensikapi kondisi jalan yang menghubungkan antardesa di Blok Mandiodo yang dibiarkan rusak, berdebu hingga berlumpur akibat sering dilewati mobil-mobil pertambangan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat, Puspaham melakukan audiensi dengan pemerintah kabupaten dan DPRD Konawe Utara agar mendesak perusahaan tambang melakukan perbaikan infrastruktur jalan. Tuntutan ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan perusahaan tambang memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh operasionalnya, termasuk pada akses jalan menuju wilayah operasi tambang.

Through this training, Puspaham hopes that the community will actively observe, document, and evaluate environmental, social, or economic changes occurring in the Mandiodo Block area affected by mining activities. Following the training, a series of regular meetings have been held to encourage the formation of a community-based organization as a platform for monitoring. The process of establishing this organization is still ongoing.

Puspaham conducted a series of hearings with the North Konawe Regency Government, the Southeast Sulawesi Provincial Energy and Mineral Resources Office (ESDM), and the Ministry of Energy and Mineral Resources to push for the implementation of post-mining land reclamation, particularly in the Mandiodo Block. In each of these hearings, Puspaham submitted a policy brief and an infographic booklet illustrating the severe damage in the Mandiodo Block caused by mining activities.

In response to the condition of inter-village roads in the Mandiodo Block, which have been left damaged, dusty, and muddy due to frequent use by mining trucks, disrupting community activities, Puspaham held hearings with the North Konawe Regency Government and Regional House of Representatives (DPRD) to urge mining companies to repair road infrastructure. This demand aligns with the mandate of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which requires mining companies to consider the social and economic impacts of their operations, including access roads to mining operation areas.

Puspaham sedang mengambil langkah-langkah taktis untuk meminta dokumen AMDAL tambang di Blok Mandiodo kepada pemerintah terkait. Jika permintaan informasi publik ini tidak dipenuhi, Puspaham berencana melakukan langkah hukum sengketa informasi ke Komisi Informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Puspaham melalui Aliansi Greenvoice, bersama Walhi Sultra, Komunitas Teras, Komdes, Dan Rumpun Perempuan Sultra, mengusulkan perbaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara. Advokasi revisi RTRW ini diharapkan dapat melindungi kawasan kelola rakyat dari ekspansi industri tambang yang merusak dengan menetapkan zona larangan tambang.

Puspaham juga mendorong alternatif penghidupan berkelanjutan pasca-tambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2016. Mengacu pada peraturan ini, wilayah yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan pertambangan seharusnya dialihkan untuk kegiatan produktif yang mendukung kehidupan masyarakat, seperti pertanian berkelanjutan, agroforestry, dan ekowisata

Puspaham is currently taking tactical steps to request the Environmental Impact Assessment (AMDAL) documents for mining activities in the Mandiodo Block from the relevant government authorities. If this request for public information is not granted, Puspaham plans to pursue legal action through an information dispute with the Information Commission, in accordance with Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure.

Puspaham, through the Greenvoice Alliance, together with Walhi Sultra, Komunitas Teras, Komdes, and Rumpun Perempuan Sultra, proposed improvements to the Spatial Planning Document (RTRW) of Southeast Sulawesi Province. This RTRW revision advocacy is expected to protect community-managed areas from destructive mining expansion by establishing no-mining zones. .

Puspaham also advocates for sustainable post-mining livelihood alternatives as stipulated in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 56 of 2016. According to this regulation, areas no longer used for mining activities should be repurposed for productive endeavors that support community livelihoods, such as sustainable agriculture, agroforestry, and ecotourism.

Untuk mendorong kepastian hukum dan keadilan ekologis terhadap pertambangan ilegal di Blok Mandiodo, Puspaham aktif beraudiensi dengan kementerian terkait, berbekal policy brief yang disusun oleh Puspaham berdasarkan riset dan advokasi serta pengorganisasian selama 1 tahun terakhir di Blok Mandiodo. Puspaham menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran izin tambang dan kegiatan ilegal tambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

To promote legal certainty and ecological justice regarding illegal mining in the Mandiodo Block, Puspaham has actively conducted dialogues with relevant ministries, armed with a policy brief developed from a year of research, advocacy, and community organizing in the Mandiodo Block. Puspaham demands strict law enforcement against all mining permit violations and illegal mining activities, as stipulated in Government Regulation Number 27 of 2012 on Environmental Permits.

HASIL DAN DAMPAK

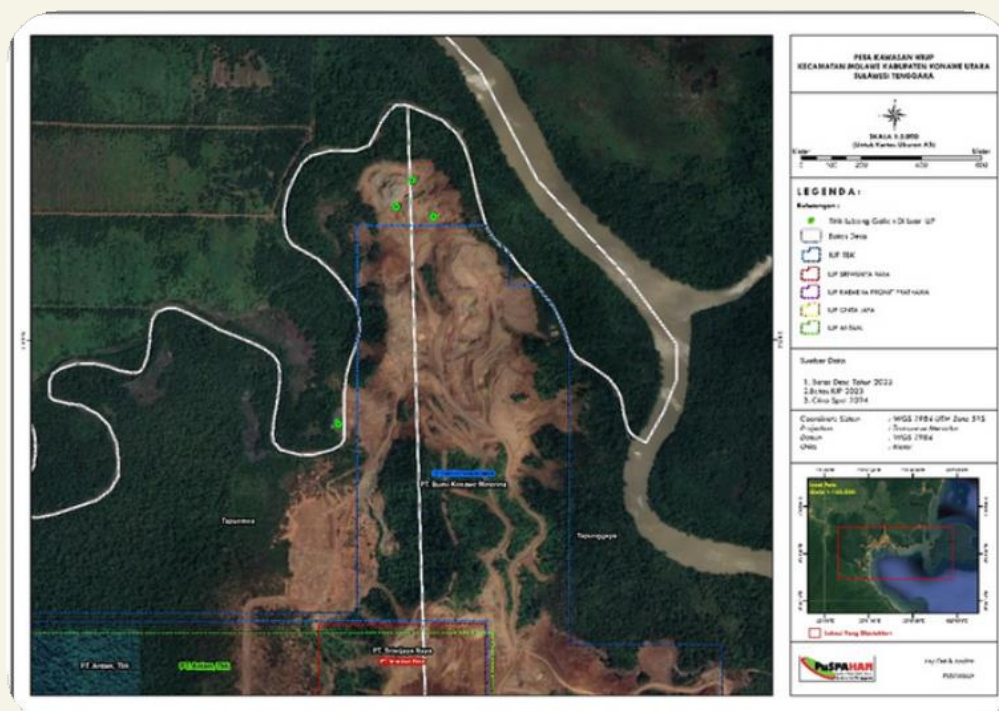
Puspaham setahun terakhir memetakan 387 lubang bor, 4 lubang diantaranya berada di luar wilayah IUP. Pemetaan dilakukan menggunakan ArcGIS oleh ahli pemetaan Gunawan.

RESULT AND IMPACT

Over the past year, Puspaham has mapped 387 drilling holes, 4 of which are located outside the IUP (Mining Business Permit) area. The mapping was conducted using ArcGIS by mapping expert Gunawan.

GAMBAR 4. PETA SEBARAN LUBANG BOR

FIGURE 4. MAP OF DISPERSED DRILLING HOLES



Sumber: Dokumentasi Puspaham

Source: Puspaham Documentation

Tabel 1. Sebaran Lubang Bor Menurut Desa

No	Desa	Jumlah Lubang	Keterangan
1	Tapunggaya	51	2 lubang di luar IUP
2	Tapuemea	90	2 lubang di luar IUP
3	Mandiodo	246	-
Total		387	

Sumber: Dokumentasi Puspaham

Table 1. Distribution of Drilling Holes by Village

No	Village	Number of Holes	Notes
1	Tapunggaya	51	2 holes outside IUP
2	Tapuemea	90	2 holes outside IUP
3	Mandiodo	246	-
		Total	387

Source: Puspaham Documentation

Tabel 2. Sebaran Lubang Bor Menurut IUP

No	Pemilik IUP	Jumlah Lubang
1	PT. BKM	12
2	PT. Antam	236
3	PT. Cinta Jaya	42
4	PT. Sriwijaya	93
5	PT. KKP	0
6	Di Luar IUP	4
Total		387

Sumber: Dokumentasi Puspaham

Table 2. Distribution of Drilling Holes by IUP

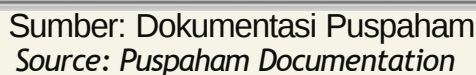
No	IUP Holder	Number of Drill Holes
1	PT. BKM	12
2	PT. Antam	236
3	PT. Cinta Jaya	42
4	PT. Sriwijaya	93
5	PT. KKP	0
6	Outside IUP Area	4
Total		387

Source: Puspaham Documentation

Puspaham berhasil merekam secara visual menggunakan teknologi drone berbagai kerusakan lahan dan hutan, pendangkalan dan pencemaran wilayah pesisir, serta dekatnya aktivitas tambang dengan permukiman warga sehingga berpotensi menimbulkan risiko sosial dan kesehatan. Foto udara dan video yang diperoleh memperkuat bukti untuk keperluan kampanye maupun advokasi.

Puspaham successfully captured visual evidence using drone technology to document various types of land and forest degradation, sedimentation and pollution in coastal areas, as well as the proximity of mining activities to residential areas, which pose potential social and health risks. The aerial photos and videos obtained serve as strong evidence for advocacy and campaign purposes.

FIGURE 5. OVERLAY MAP OF IUP WITH APL, HPT, AND HL AREAS



Isu reklamasi lubang tambang, pelanggaran izin, serta tanggung jawab perusahaan telah mulai memasuki diskursus kebijakan publik daerah, baik melalui audiensi warga, pemberitaan media lokal, maupun perhatian dari legislatif dan pemerintah daerah. Puspaham melihat bahwa semakin banyaknya temuan pelanggaran, kerusakan lingkungan, dan dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat melalui kampanye kreatif akan memicu peningkatan desakan publik. Puspaham menyadari bahwa gerakan ini harus dibangun secara inklusi, agar desakan ini tidak hanya datang dari warga terdampak, tetapi juga dari organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan kelompok pemuda.

GAMBAR 6. MEDIA KAMPANYE PUSPAHAM
FIGURE 6. PUSPAHAM CAMPAIGN MEDIA



Sumber: Dokumentasi Puspaham
Source: Puspaham Documentation

The issue of mine pit reclamation, permit violations, and corporate responsibility has begun to enter the public policy discourse at the regional level through citizen hearings, local media coverage, and increased attention from both legislators and local government. Puspaham believes that the growing number of violations, environmental degradation, and social impacts experienced by communities, when highlighted through creative campaigns, will generate stronger public pressure. Puspaham also recognizes that this movement must be built inclusively, so that the pressure does not only come from affected residents, but also from civil society organizations, the media, academics, and youth groups.

PEMBELAJARAN

Proses investigasi dan pendampingan yang dilakukan di Blok Mandiodo memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kita bisa lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat pengelolaan pertambangan yang tidak berkelanjutan. Dari pengalaman ini, kami menemukan beberapa prinsip utama yang dapat menjadi acuan dalam merancang solusi yang lebih holistik dan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

Pembelajaran 1: Data adalah Alat Utama Perubahan. Data, dalam bentuk apapun, merupakan instrumen yang sangat kuat dalam mendorong perubahan. Visualisasi data dan peta konflik, yang secara jelas menggambarkan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan, memberikan kekuatan tambahan dalam advokasi. Data yang akurat dan berbasis lapangan memberikan dasar yang kuat untuk mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Peta konflik yang dihasilkan memperjelas batasan wilayah yang terancam dan mengidentifikasi area-area yang perlu dilindungi, memberi ruang bagi kebijakan yang lebih fokus dan terarah.

LESSONS LEARNED

The investigation and community facilitation process carried out in the Mandiodo Block provided valuable insights into how we can be more effective in addressing the challenges arising from unsustainable mining practices. From this experience, we identified several key principles that can serve as a reference in designing more holistic and impactful solutions for both communities and the environment.

Lesson 1: Data is the Primary Tool for Change. Data, in any form, is a powerful instrument for driving change. Data visualization and conflict maps that clearly illustrate the environmental and social impacts of mining activities add significant strength to advocacy efforts. Accurate, field-based data provides a solid foundation for pushing for policies that are more responsive to the needs of both communities and the environment. The conflict maps produced help clarify the boundaries of threatened areas and identify zones that need protection, paving the way for more focused and targeted policymaking.

Pembelajaran 2: Advokasi harus terintegrasi. Pembelajaran lain yang kami ambil adalah pentingnya pendekatan advokasi yang terintegrasi, yang tidak hanya melibatkan upaya di tingkat lokal, tetapi juga menjangkau kabupaten dan tingkat nasional. Pendekatan dari bawah ke atas, dengan melibatkan masyarakat secara langsung, harus disertai dengan strategi yang lebih luas dan sistematis yang melibatkan aktor-aktor politik, pemerintahan, dan lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengubah kebijakan. Dengan menggabungkan perspektif dan tindakan di berbagai skala, kita dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan memastikan bahwa advokasi tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu membawa perubahan yang berkelanjutan.

Pembelajaran 3: Pemberdayaan Komunitas itu Strategis. Keberhasilan jangka panjang dalam memperbaiki kondisi Mandiodo sangat bergantung pada pemberdayaan komunitas lokal. Penguatan literasi hukum dan kemampuan organisasi lokal dalam mengelola isu-isu lingkungan dan sosial menjadi fondasi yang sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Masyarakat yang terinformasi dan terorganisir dengan baik lebih mampu menghadapi tantangan yang muncul akibat eksploitasi tambang dan memanfaatkan peluang untuk pembangunan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dengan menciptakan kapasitas di level komunitas, kita tidak hanya membangun ketahanan sosial, tetapi juga memastikan bahwa advokasi dan pengelolaan sumber daya alam yang ada bisa berlanjut dengan lebih efektif.

Lesson 2: Advocacy Must Be Integrated. Another key insight we gained is the importance of an integrated advocacy approach—one that not only focuses on efforts at the local level, but also reaches the district and national levels. A bottom-up approach that directly involves communities must be complemented by broader, systematic strategies that engage political actors, government institutions, and other bodies with the power to shape policy. By combining perspectives and actions across multiple scales, we can create greater impact and ensure that advocacy efforts are not temporary, but lead to lasting, sustainable change.

Lesson 3: Community Empowerment Is Strategic. Long-term success in improving the conditions in Mandiodo heavily depends on empowering local communities. Strengthening legal literacy and the capacity of local organizations to manage environmental and social issues is a crucial foundation for creating sustainable change. Well-informed and well-organized communities are more capable of facing the challenges posed by mining exploitation and can seize opportunities to pursue more environmentally friendly alternative development. By building capacity at the community level, we not only foster social resilience but also ensure that advocacy efforts and natural resource management can continue more effectively

Pembelajaran 4: Harapan selalu Ada.

Pengalaman kami di Mandiodo mengajarkan bahwa meskipun tantangan besar dihadapi oleh wilayah pasca tambang, harapan dan kemungkinan untuk pemulihan tetap ada. Tanah yang telah rusak akibat eksploitasi tambang tidak harus berakhir sebagai lahan mati. Dengan visi kolektif dan perencanaan yang matang, daerah yang telah terganggu tersebut bisa dibangun kembali, bahkan menjadi kawasan yang lebih produktif dan lestari. Reklamasi yang dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas dan perhatian terhadap keanekaragaman hayati dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada sekadar upaya yang bersifat teknis. Ini memberikan bukti bahwa dengan kerja keras dan komitmen bersama, masa depan yang lebih baik untuk Mandiodo tetap mungkin dicapai.

REKOMENDASI

Untuk memastikan pemulihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Blok Mandiodo, beberapa langkah penting perlu diambil:

- **Reklamasi Lubang Bor.** Seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah ini harus segera melaksanakan reklamasi lubang bor aktif dan non-aktif untuk menghindari bahaya lebih lanjut bagi lingkungan dan masyarakat

Lesson 4: There Is Always Hope.

Our experience in Mandiodo has taught us that even though post-mining areas face serious challenges, hope and the possibility for recovery remain. Land degraded by mining exploitation does not have to become dead land. With a collective vision and careful planning, these disturbed areas can be restored, potentially becoming even more productive and sustainable. Reclamation efforts that are community-based and attentive to biodiversity can yield better results than purely technical approaches. This proves that with hard work and shared commitment, a better future for Mandiodo is still within reach.

RECOMMENDATION

To ensure environmental restoration and community well-being in the Mandiodo Block, several key actions need to be taken:

- **Reclamation of Drill Holes.** All companies operating in this area must immediately carry out reclamation of both active and inactive drill holes to prevent further harm to the environment and local communities.

• **Audit Lingkungan dan Sosial.**

Lakukan audit independen dan partisipatif untuk menilai dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan, guna memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

• **Transparansi Informasi Publik.**

Pemerintah dan perusahaan harus membuka akses terhadap informasi publik yang terkait dengan izin tambang, AMDAL, dan rencana reklamasi, agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan dan pengambilan keputusan kebijakan.

• **Peningkatan Infrastruktur Jalan.**

Perusahaan dan pemerintah perlu berkolaborasi untuk memperbaiki infrastruktur jalan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan peran negara dalam memperkuat aksesibilitas masyarakat.

• **Environmental and Social Audit.**

Conduct an independent and participatory audit to assess the environmental and social impacts of mining activities, to ensure corporate accountability to the environment and surrounding communities.

• **Public Information Transparency.**

The government and mining companies must provide public access to information related to mining permits, environmental impact assessments (AMDAL), and reclamation plans, so that communities can participate in monitoring and policy decision-making.

• **Road Infrastructure Improvement.**

Companies and the government need to collaborate to improve road infrastructure as part of corporate social responsibility (CSR) and the state's role in enhancing community accessibility.

- **Penguatan Kapasitas Komunitas.** Melalui pelatihan, literasi tambang, dan pengorganisasian masyarakat lokal, perlu dilakukan penguatan kapasitas agar masyarakat dapat lebih memahami isu-isu tambang dan memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka

- **Community Capacity Building.** Through training, mining literacy, and local community organizing, it is necessary to strengthen capacity so that communities can better understand mining-related issues and have the ability to advocate for their rights.

GAMBAR 7. PETA UDARA BLOK MANDIODO
FIGURE 7. AERIAL MAP OF THE MANDIODO BLOCK



Sumber: Dokumentasi Puspaham
Source: Puspaham Documentation

- **Revisi Tata Ruang.** Revisi RTRW perlu dilakukan untuk memasukkan kawasan perlindungan ekologis dan wilayah kelola rakyat, sehingga memastikan ruang hidup masyarakat terlindungi dari ancaman ekspansi tambang
- **Penegakan Hukum Tegas.** Penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran izin, pengeboran ilegal, dan kerusakan lingkungan sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memberi keadilan kepada masyarakat yang terdampak.
- **Spatial Plan Revision.** The revision of the Regional Spatial Plan (RTRW) needs to include ecological protection areas and community-managed territories to ensure that people's living spaces are protected from the threat of mining expansion.
- **Strict Law Enforcement.** Firm law enforcement against permit violations, illegal drilling, and environmental degradation is essential to prevent further damage and to provide justice for affected communities.

REFERENCE

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penambangan Mineral dan Batubara
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Reklamasi dan Pascatambang
7. "Peraturan Tata Ruang Nasional" – Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Republik Indonesia.
8. "Pedoman Reklamasi Tambang" – Kementerian ESDM dan KLHK, Republik Indonesia.
9. "Hukum Lingkungan dan Pertambangan di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia" – Laporan dari Komnas HAM, 2023.
10. "Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Tambang" – Laporan Tahunan Komisi Pengawas Sumber Daya Alam, 2023.
11. Greenpeace Indonesia – Laporan dan advokasi mengenai dampak pertambangan terhadap lingkungan.
12. Andi Nurul Isma Yogie Wirdaningsi Et. Al, "Analisis Reklamasi Tambang Batukapur di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan" Jurnal Geominie, Vol. 5
13. "Laporan Penelitian Pengaruh Pengeboran Nikel terhadap Lingkungan dan Sosial di Blok Mandiodo" – PUSPAHAM Sulawesi Tenggara, 2024.
14. "Analisis Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Tambang di Mandiodo" – PUSPAHAM Sulawesi Tenggara, 2024.
15. "Pendidikan dan Pelatihan untuk Masyarakat Terhadap Dampak Tambang" – LSM Penguatan Kapasitas Masyarakat, 2021.
16. <https://www.tempo.co/hukum/kejaksaan-tahan-eks-dirjen-minerba-ridwan-djamaludin-dalam-kasus-tambang-nikel-ilegal-antam-di-konawe-utara-157579>
17. <https://www.tempo.co/politik/kasus-penjualan-nikel-ilegal-antam-di-blok-mandiodo-sulawesi-tenggara-pakai-dokter-apa-itu--157135>

PRODUKSI PENGETAHUAN

Kumpulan Pembelajaran Pendampingan Di Sulawesi Tenggara

Ekspansifnya pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara ternyata telah memberikan tekanan besar terhadap ruang hidup masyarakat lokal dan lingkungan. Di beberapa lokasi, wilayah eksplorasi perusahaan tambang sudah hampir tidak berjarak dengan pekarangan rumah masyarakat. Masyarakat yang wilayah kelolanya masuk dalam kawasan hutan menghadapi ketidakpastian status lahan dan rentan terhadap ekspansi perusahaan tambang yang menggunakan skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai dasar konsesi pertambangan. Masyarakat yang bermitra dengan perusahaan sawit dipaksa menjalani kemitraan yang tidak adil. Kerusakan hutan telah mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat, meningkatkan risiko bencana alam, dan yang sangat penting mengancam keanekaragaman hayati kawasan karst Matarombeo.

Untuk mendorong keadilan atas ketimpangan tersebut, Komunitas Teras melakukan advokasi keadilan ruang. Advokasi ini bertujuan untuk mendorong keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang, utamanya bagi masyarakat dan lingkungan. Pendekatan dari aspek sosial bertujuan untuk mendorong keadilan akses dan distribusi, untuk memastikan masyarakat dapat memiliki, memanfaatkan, serta terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pengelolaan ruang. Begitu pula dengan pendekatan dari aspek lingkungan ditujukan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Penerbit
Rumah Bunyi
Jl. Panglima Polim Lorong PDAM
Perumahan Margahayu Blok H nomor 6
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

